

**REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA
TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN
PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI**



Oleh:

Mochamad Firdaos

NIM: 21913025

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2025

**REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA
TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN
PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF
MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI**



Oleh: Mochamad Firdaos

NIM: 21913025

Pembimbing:

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Firdaos

NIM : 21913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA
TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Maret 2025

ig menyatakan,



Mochamad Firdaos

NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI**

Ditulis oleh : Mochamad Firdaos

NIM : 21913025

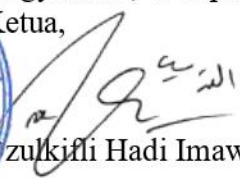
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Judul Tesis : **REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI**
Disusun oleh : Mochamad Firdaos
Nomor Mahasiswa : 21913025
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. (.....)



Yogyakarta, 16 Juli 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Judul : REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA
TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN
PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID ASY-
SYARIAH AS-SYATHIBI

Nama : Mochamad Firdaos

NIM : 21913025

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Februari 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

MOTTO

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (QS. Al-Isra'(17): 81)¹

¹ Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Ziyad Visi Media, 2009), 290.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Daftar dibawah ini merupakan huruf arab dan transliterasinya
 dengan huruf latin

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Ṣā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Ḥā'	<i>ḥa</i>	h(dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Ẓāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>s y</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ش	Syīn	<i>s y</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	koma balik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
أُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَ	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagain yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi perlu disertakan pedoman tajwid.

ABSTRAK
REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI

Mochamad Firdaos
NIM: 21913025

Pencatatan perkawinan merupakan upaya dalam menegakkan *Maqashid asy-syariah*, yang bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan, mewujudkan perlindungan hak-hak pasangan suami istri dan keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan serta sebagai legalitas terhadap sakralnya suatu perkawinan guna kepastian hukum di dalam masyarakat. Meskipun pencatatan perkawinan telah diatur didalam undang-undang, namun dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran pencatatan perkawinan yang mengakibatkan ketidakjelasan status hukum pasangan dan anak-anak mereka. Maraknya pernikahan tidak tercatat salah satunya karena aturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan tidak tegas dan relatif ringan sehingga tidak efektif memberikan efek jera. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi hukum terkait sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan perspektif Maqashid asy-syariah As-Syathibi karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan manusia yang *daruriyyah*, baik terlindunginya secara hukum dari kekerasan fisik dan psikis (*hifdz al-nafs*), terlindunginya harta yang diperoleh selama perkawinan (*hifdz al-mal*) maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut (*hifdz nashl*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan merujuk kepada dokumen-dokumen atau literatur yang terkait dengan sanksi pidana pelanggaran pencatatan perkawinan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgen dilakukan rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan melalui rekonstruksi nominal denda dan penempatan peraturan dalam perundang-undangan sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum keadilan dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Sanksi Pidana, Perkawinan, Pelanggaran, Maqashid syariah.

ABSTRACT
**LEGAL RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR
MARRIAGE REGISTRATION VIOLATION IN INDONESIA FROM THE
PERSPECTIVE OF AS-SYATHIBI'S MAQASHID SHARIA**

Mochamad Firdaos
NIM: 21913025

Marriage registration is an effort to uphold Maqashid sharia with an aim to ensure orderly marriage, realize the protection of the rights of husband and wife and offspring produced in marriage and is used as a legality for the sacredness of a marriage for legal certainty in society. Although marriage registration has been regulated in the law, in practice many violations of marriage registration still occur in which it later on result in unclear legal status of couples and their children. The rampant unregistered marriages are partly because the rules regarding sanctions for violations of marriage registration are not firm and relatively light so that they are ineffective in providing a deterrent effect. Therefore, this study aims to reconstruct the law related to criminal sanctions for violations of marriage registration provisions from the perspective of As-Syathibi's Maqashid Sharia, this issue directly relates to the essential human needs (ḍaruriyyah), including legal protection from physical and psychological harm (hifz al-nafs), the safeguarding of property acquired during the marriage (hifz al-mal), and the protection of children born from the marriage (hifz al-nasl). It used a normative legal research as a research on primary and secondary legal materials, referring to the norms contained in laws and regulations by referring to documents or literature related to criminal sanctions for violations of marriage registration. Furthermore, these materials were processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study showed an urgency to carry out legal reconstruction of criminal sanctions for the violations of marriage registration through the reconstruction of nominal fines and the placement of regulations in legislation so as to be able to realize legal certainty of justice and protection of society.

Keywords: Legal Reconstruction, Criminal Sanctions, Marriage, Violation, Maqashid sharia.

March 11, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ الْحَامِدِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى
صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Penulisan tesis yang berjudul “REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI)”, dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai kalangan serta pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain:

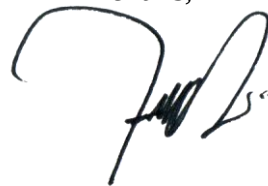
1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam;

5. Bapak Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tesis;
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, meridhoi dan memberikan motivasi kepada penulis;
7. Istri ku Amelia Safitri dan anak ku Haura Kamila Shanum yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis;
8. Kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung dan membantu penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesisi ini lebih baik serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pegetahuan dibidang hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Penulis,



Mochamad Firdaos

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu (<i>Prior Research On Topic</i>).....	11
B. Kerangka Teori.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	125
A. Jenis dan Sifat Penelitian	125
B. Pendekatan Penelitian	127
C. Sumber Data	129
D. Teknik Pengumpulan Data	130
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	130
BAB IV ANALISIS DATA.....	133
A. Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan	133
B. Rekonstruksi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan...	157
BAB V PENUTUP.....	185
A. Kesimpulan.....	185
B. Saran.....	186
DAFTAR PUSTAKA	188
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral bagi setiap pasangan, salah satu tujuan utama dari ikatan ini adalah membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sesuai ajaran agama masing-masing, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selain sebagai bentuk pemenuhan fitrah manusia untuk hidup berpasangan, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina serta sebagai bentuk pelaksanaan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bernilai sosial dan budaya, tetapi juga memiliki aspek spiritual yang tinggi dalam ajaran Islam.

Pencatatan perkawinan tidak diatur secara pasti dalam Hukum perkawinan Islam baik dalam Al-Quran maupun Assunnah. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan muammalah yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu maka diperintahkan untuk dicatatkan.² Seperti halnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

² Abdul Hayyie Al Kattanie, *Terjemahan Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj* (Gema Insani Press, 2013), 149.

Akhirnya, ketentuan pencatatan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia pun hingga saat ini masih belum tuntas.

Praktik nikah tidak tercatat masih marak terjadi, hal ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2023 dalam perkara isbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama sejumlah 54.962³ sedangkan pada tahun 2024 sejumlah 50.999 perkara.⁴ Masih maraknya pernikahan tidak tercatat menimbulkan berbagai masalah, padahal peranan pencatatan perkawinan sangat penting bagi kelangsungan perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan agar terjamin ketertiban perkawinan,⁵ mewujudkan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai legalitas terhadap sakralnya suatu perkawinan guna kepastian hukum di dalam masyarakat.

Pencatatan dalam sebuah perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Pencatatan perkawinan dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terutama terhadap istri maupun anak. Implikasi langsung dan tidak langsung dengan terabaikannya pencatatan perkawinan meliputi hak dalam nafkah, hak waris, hak dalam menikmati hubungan seksual, hak dalam urusan reproduksi, hak-hak dalam perceraian, perlindungan hak-hak anak terabaikan, ketidaktertiban administrasi

³ “Laporan Tahunan Ditjen Badilag Tahun 2023.pdf,” Cloud Badilag, 5, accessed July 14, 2025, <https://cloud.badilag.net/s/ZmxzSdzb82LwLaA>.

⁴ “Laptah Badilag 2024.pdf,” Cloud Badilag, 6, accessed July 13, 2025, <https://cloud.badilag.net/s/LsjYqMHyoRpoSc8>.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2015), 15.

kependudukan, serta ketidakpastian hukum yang pada akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.⁶ Implikasi tersebut bermuara menimbulkan keresahan publik, berupa munculnya stigma negatif di masyarakat berupa *samen leven* (perzinahan), perselingkuhan dan mengakibatkan munculnya hubungan keluarga yang tidak jelas, sehingga mengganggu ketertiban masyarakat.⁷ Oleh sebab itu fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan juga sebagai salah satu alat bukti perkawinan.⁸

Faktor penyebab yang membuat praktik nikah tidak tercatat menjadi marak antara lain seperti faktor pandangan agama, dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat perkawinan yang tidak menentukan bahwa pencatatan perkawinan sebagai rukun maupun syarat perkawinan.⁹ Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum dari kalangan masyarakat, Kesengajaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk tidak mencatatkan perkawinan tersebut dengan alasan ketentuan izin poligami dipandang terlalu ketat terutama tidak adanya persetujuan dari istri

⁶ Achmad Sukardja, *Hukum Keluarga Dan Peradilan Keluarga Di Indonesia* (Mahkamah Agung RI, 2001), 43.

⁷ Bunyamin Alamsyah and Sigit Somadiyono, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 135, 1.

⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Sinar Grafika, 2012), 157.

⁹ Mariani Mariani, "Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan," *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2022): 320, 2.

sebelumnya atau hamil di luar nikah¹⁰, tokoh agama dan penguasa yang apatis terhadap aturan hukum negara.¹¹

Munculnya praktik nikah tidak tercatat, tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pengetahuan ataupun kesadaran hukum masyarakat. Pelaku pernikahan tidak tercatat tidak hanya mereka yang awam hukum namun tidak jarang juga dilakukan oleh mereka yang melek hukum. Hal ini dapat terjadi salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakjelasan hubungan norma yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang telah mensyaratkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan multitafsir, satu sisi beranggapan menjadi kesatuan, disisi lain beranggapan masing-masing berdiri sendiri.¹²

Menjadi polemik karena praktik nikah tidak tercatat ini tumbuh kian subur karena aturan negara yang seharusnya tegas, tidak segera dilakukan perubahan, padahal pada tahun 2019 lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hanya beberapa pasal yang

¹⁰ A. Hasyim Nawawie, "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 111–36, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana, 2006), 47.

¹² Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Kencana, 2022), 49–50.

mengalami perubahan seperti batasan usia perkawinan, sedangkan terkait pencatatan perkawinan tidak mengalami perubahan.

Perkawinan yang tidak dicatat telah melanggar hak asasi baik istri maupun anak dari perkawinan tersebut. Di mana tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah untuk kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak.¹³ Oleh karena itu pencatatan perkawinan saat sekarang sesuatu yang mutlak dan urgen. Dalam tinjauan Islam pernikahan tidak tercatat tidak sejalan dengan *Maqashid asy-syariah*, yaitu untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.¹⁴

Kemaslahatan yang dikehendaki dalam Islam adalah kemaslahatan yang dapat membawa kemanfaatan dan menolak segala bentuk kerusakan. Selain itu mampu memiliki daya tangkal terhadap ancaman dari luar atau menghambat faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan serta bersifat fleksibel dalam menghadapi dinamika dan perubahan zaman. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*Maqashid Syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan umat dari kerusakan (*mafsadah*).

Meskipun peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan adanya sanksi, akan tetapi jika terdapat pelanggaran, sulit untuk menerapkan sanksi hukum yang dimaksud, terutama karena

¹³ Andika Mubarak and Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *ADHUKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.

¹⁴ Kuni Qoneta, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syathibi," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v1i1>.

lemahnya sistem penegakan hukum (*law enforcement*). Lemahnya sistem penegakan hukum tersebut tampaknya bukan merupakan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan keyakinan beragama yang dianut masyarakat, bahwa perkawinan yang tidak tercatat adalah sah sepanjang dilakukan menurut ketentuan hukum agama yang dianut.¹⁵

Dengan merekonstruksi sanksi pidana bagi pelanggaran pencatatan perkawinan diharapkan dapat menjamin hak-hak perempuan dan hak anak dalam perkawinan. Saat ini aturan tersebut hanya terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan Pasal 45: ayat (1) a mengatur tentang pelanggaran Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 yang didenda setinggi-tingginya Rp7.500,- sedangkan ayat (1) b mengatur pelanggaran terhadap Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Meskipun terdapat ancaman pidana di atas berbentuk pelanggaran, namun realita sekarang tidak berjalan, nominal yang kecil juga perlu rekonstruksi ulang terhadap nominal denda terhadap pelanggaran dan pengaturan ancaman pidana dalam bentuk undang-undang sehingga upaya tegas dan komprehensif terhadap kebijakan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggar ketentuan pencatatan perkawinan perlu diwujudkan.

¹⁵ Alamsyah and Somadiyono, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," 136.

Ketentuan pidana yang belum diwujudkan secara optimal sehingga berimplikasi terhadap terabaikannya perlindungan hukum perempuan dan anak khususnya, serta perlindungan masyarakat umumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembahasan ini, peneliti tuangkan dalam tesis dengan judul: **REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan?
2. Bagaimana rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan perspektif Maqashid asy-syariah As-Syathibi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan;

2. Memahami rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan perspektif Maqashid asy-syariah As-Syathibi;

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berimplikasi, baik pada tataran teoritis serta tataran praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Menambah wawasan ilmiah dalam bidang fikih *munakahat* tentang urgensi pencatatan perkawinan dan pembaruan hukum terhadap sanksi pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan;
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi maupun pemerintah terkait aturan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan, dengan adanya ketentuan ketat terhadap pencatatan perkawinan, diharapkan menjamin keberlangsungan perkawinan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak yang timbul akibat perkawinan tersebut;

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur bahasan tesis ini. Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar pemikiran secara umum mengenai penelitian ini yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

Bab ini berfungsi sebagai kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk memposisikan tesis ini dengan penelitian yang sudah ada, yaitu untuk menyusun, mengelaborasi konsep, teori, dan model apakah dimaksudkan untuk melanjutkan, meningkatkan, menyempurnakan, ataukah justru sebaliknya. Sedangkan kerangka teori merupakan landasan yang digunakan peneliti sebagai pisau analisa dari adanya fakta-fakta yang terdapat pada bab IV dalam rangka menjawab rumusan masalah.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berfungsi untuk menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data dalam rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan perspektif Maqashid asy-syariah As-Syathibi.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian

Bab ini merupakan pokok dari penulisan tesis ini, berfungsi sebagai penyajian data hasil penelitian meliputi analisis terhadap rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan perspektif Maqashid asy-syariah As-Syathibi.

BAB V Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah. Selain itu juga berisi tentang temuan-temuan yang menarik dalam penelitian ini. Kemudian ditutup dengan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan untuk pihak tertentu.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa karya ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, tesis maupun berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun dalam hal ini peneliti hanya mencantumkan jurnal ilmiah sebagai kajian penelitian terdahulu. Jurnal-jurnal ilmiah tersebut sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang diangkat oleh peneliti terdahulu dengan penelitian peneliti antara lain:

Nenan Julir dalam Jurnal Mizani dengan judul *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*.¹⁶ Dalam penelitian ini membahas pencatatan nikah yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 bila dilihat dari tinjauan ushul fiqhnya berdasarkan kepada *mashlahah mursalah*. Secara teks tidak ada nash yang melarang, begitu pula sebaliknya tidak ada nash yang menganjurkannya, tetapi karena keberadaannya yang membawa banyak kebaikan, maka ia diperlukan. Sebagaimana kaidah berbunyi (sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka

¹⁶ Nenana Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 61, 1.

sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib hukumnya). Dalam hal ini, tujuan suatu perkawinan tidak akan terwujud sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, di antaranya pernikahan tersebut harus tercatat, maka terkait dengan mencatatkan pernikahan ini menjadi wajib hukumnya. Hanya saja, wajib di sini bukan masuk ke dalam syarat atau rukun nikah, tetapi ia digolongkan kepada wajib nikah.

Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni dalam Jurnal Penelitian Hukum dengan judul *Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam*.¹⁷ Dalam penelitian ini membahas bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sahnyanya perkawinan apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 14 yaitu *calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi, ijab dan qabul*. Dalam kajian hukum perkawinan Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan rukun perkawinan dan hanya ijab dan qabul rukun yang disepakati, oleh karena itu rukun perkawinan yang sekarang ini berlaku belum tetap (qot'i)

¹⁷ Asep Aulia Ulfan and Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam.," *Urnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 1 (2014): 27–35.

akan tetapi dapat ditambah atau dikurangi melalui metode ijtihad yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat sekarang ini.

Berkaitan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan Islam, hal ini diperkuat oleh dalil dalam Al-Quran, Sunnah dan kaidah fikih (qiyas, ad-dzari'a, masalah mursalah), kemaslahatan pencatatan dalam perkawinan serta kemudharatan perkawinan tanpa pencatatan. Tingkat urgensi pencatatan perkawinan sudah sedemikian kuat, maka sudah sepantasnya pencatatan perkawinan dimasukkan ke dalam rukun perkawinan.

Saifudin Zuhri, dalam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum dengan judul *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁸ Berdasarkan penelitian tersebut membahas bahwa nikah siri menjadi praktek jamak atau lazim dan diterima masyarakat, karena faktor ajaran agama, sikap pemahaman keagamaan masyarakat dan masih dimungkinkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal pasal

¹⁸ Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 48, No. 2 (Desember 2014): 384–85.

2 ayat (1). Adapun hukuman pelaku nikah siri dimungkinkan dikenai pidana hukuman ta'zir berupa pidana denda dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan pendidikan yang mampu memberikan efek jera. Hukuman penjara bukan menutup pintu bagi masa depan perkawinan siri yang lantas orang tidak berani melakukan kawin siri, melainkan justru membuka luas pintu kumpul kebo. Adapun untuk mengisi ruang antara hukum negara dengan hukum Islam dengan tidak menafikan bahkan sangat mendukung pencatatan perkawinan sebagai solusi sehubungan kewajiban orang Islam sebagai warga negara Indonesia, tetapi tidak menafikan hukum Islam dan tidak pula menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu rukun nikah yang akibat hukumnya bertentangan dengan hak dasar beragama dan hak asasi umat Islam.

Masturiyah dalam Jurnal Musawa dengan judul *Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*.¹⁹ Penelitian tersebut membahas bahwa Perkawinan atau pernikahan dikatakan sirri apabila perkawinan tersebut tidak dicatat (terdaftar) oleh aparaturnya resmi negara yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama

¹⁹ Masturiyah Masturiyah, "Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2013): 60–61, 1.

(KUA). Disisi lain, pencatatan pernikahan merupakan hal yang telah diatur oleh pemerintah yang termaktub dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 1, 2, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI maupun KHUPerdata.

Pernikahan sirri dapat dikatakan sah dalam Islam karena dianggap telah memenuhi persyaratan dan komponen esensial dalam pernikahan, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang peran wali dalam pernikahan tersebut. Meskipun begitu melihat eksistensi nikah sirri yang dalam perkembangannya memiliki dampak bagi kultur sosiologis, yuridis dan psikologis maka negara diperlukan berperan dalam penentuan hukum di masyarakat.

Muhammad Latif Fauzi, dalam jurnal *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies First* dengan judul *Registering Muslim Marriages Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence*.²⁰ Adapun hal yang dibahas dalam penelitian tersebut bahwa *penghulu tend not to identify themselves as ulama although the identity as religious authority remains*

²⁰ Muhammad Latif Fauzi, "Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (2019): 421–22, 2.

important. On the contrary, *penghulu* present themselves as representatives of the state, thereby manifesting their power to transform the state's acknowledgment of marriage into a means of exerting force. This suggests two interrelated aspects: First, they always speak on behalf of the state. Second, marriage certificate has been a significant method employed to uphold their influence. Finally, interesting to bear in mind that *modin* apparently play greater roles in bridging the relationship between the state and society. *Modin* find themselves subject to compromise between competing legal orders that gives rise to the production of a new legal norm such as *ta'kid al-nikah* to make their intermediary role possible. Regardless, the fact that *penghulu* are not successful to persuade society to marry according to the State law in the initial indication implies that they do not hold a stable standing within society. On the other hand, with *ta'kid al-nikāḥ*, *modin* has created a semi-autonomous social field, which sustains customs and rules symbols internally but is also vulnerable to rules and decisions from outside the field.

Dwi Arini Zubaidah, dalam jurnal *Al-Ahwal* dengan judul *Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif*

Maqasid Asy-Syari'ah.²¹ Penelitian tersebut membahas bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga yang diartikan sebagai kontemporesasi bukti (bayyinah) perkawinan. Bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah berfungsi sebagai akta autentik yang menjamin perkawinan seseorang dan menjadikan status hukumnya jelas. Pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang menentukan keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat agama dan aturan hukum negara. Pencatatan perkawinan bertujuan sebagai penyempurna kualitas suatu perkawinan. Dalam perspektif maqasid syari'ah kontemporer, pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai salah satu wujud dari prinsip keterbukaan dan kemenyeluruhan hukum Islam sehingga mampu mengakomodasi perkembangan perubahan masyarakat dalam bidang hukum.

Mariani, dalam jurnal *Islamic and Law Studies* dengan judul *Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan*.²² Adapun pembahasan dalam penelitian ini bahwa perkawinan siri sudah bisa

²¹ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 26–27, 1.

²² Mariani, "Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan," 323–24.

dilakukan oleh masyarakat Indonesai hal ini terjadi karena faktor ajaran agama, sikap pemahaman keagamaan masyarakat dan masih dimungkinkan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1). Adapun mengenai hukuman pidana bagi pelaku nikah siri maupun yang menikahkan dapat dikenai hukuman ta'zir berupa denda dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan pendidikan yang mampu memberi efek jera. Sedangkan untuk hukum penjara bukan merupakan solusi untuk menutup pintu nikah siri melainkan justru membuka luas pintu kumpul kebo.

Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono dalam jurnal Legalitas dengan judul *Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana*.²³ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai penerapan sanksi pidana nikah siri yang berlaku saat ini belum diterapkan secara maksimal sehingga belum efektif mencegah terjadinya nikah siri. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka perkara pengesahan nikah yang diajukan di lingkungan peradilan agama dan tidak adanya perkara pidana nikah siri di Pengadilan Negeri yang peneliti pilih. Hambatan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri karena terdapat perbedaan sudut pandang masyarakat

²³ Alamsyah and Somadiyono, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," 143–44.

terhadap perbuatan bikah siri, praktek nikah siri susah untuk diungkap karena dilakukan oleh masing-masing pihak secara kekeluargaan dan apabila terjadi pengkhianatan oleh salah satu pasangan masing-masing pihak malu untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Adapun untuk mewujudkan sanksi pidana secara efektif dan efisien bagi pelaku nikah siri maupun yang menikahkan perlu dilakukan pembaruan hukum dengan menetapkan tindakan nikah siri merupakan tindak pidana sehingga dapat dikenai hukuman pidana berupa denda kategori IV dalam RUU KUHP berkisar Rp7.500.000,00 sampai dengan Rp29.000.000,00 serta dapat dijatuhi sanksi pidana berupa sanksi kerja sosial.

Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, Suwandi, dalam jurnal Hukum Islam dengan judul *Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda*.²⁴ Adapun pembahasan dalam penelitian ini bahwa Indonesia mengatur ketat dalam prosedur poligami yang memicu banyak oknum menggunakan metode nikah siri pada perkawinan kedua. Dari segala kasus yang telah diajukan ke pengadilan selama ini, sanksi yang selalu diberlakukan berdasarkan Pasal

²⁴ Galuh Retno Setyo Wardani and Khoirul Hidayah, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 119–20, 1.

279 KUHP yang mengatur tentang tindakan poligami ilegal. Padahal, jika dianalisis secara lebih mendalam, keputusan ini memiliki konsekuensi signifikan terhadap pengakuan eksistensi pernikahan sirri, yang pada hakikatnya seharusnya tidak diakui oleh negara. Dengan menggunakan pendekatan konseptual melalui perspektif Jasser Auda, kajian ini menunjukkan hasil bahwa status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015 tidak dapat dikatakan sah, dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya didasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan dan akan memberikan sanksi moral yang bisa memberikan dampak besar.

Oyoh Bariah, dalam jurnal Ilmiah Solusi dengan judul *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*.²⁵ Penelitian ini mengkaji bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan, serta wajib dicatat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Realitanya, masih banyak masyarakat Muslim di Indonesia sering mengabaikan ketentuan

²⁵ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1, no. 04 (2014): 26–28, 04.

pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Hal ini terlihat dari masih maraknya praktik nikah siri atau perkawinan di bawah tangan, namun dianggap sah menurut ajaran Islam. Padahal, dari segi hukum, pengabaian terhadap pencatatan perkawinan ini memiliki konsekuensi yang signifikan terkait dengan hak-hak perdata istri dan anak. Pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat terutama istri dan anak. Pencatatan perkawinan serta pembuktian sahnya melalui akta nikah secara jelas membawa manfaat dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan penolakan terhadap kemudharatan di atas pencapaian kemaslahatan. Oleh karena itu, tujuan pernikahan ini tidak dapat tercapai jika para pihak mengabaikan pencatatan perkawinan, yang pada akhirnya mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Muhammad Sodik dalam jurnal *Al-Ahwal* dengan judul *Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-undangan*.²⁶ Adapun pembahasan dalam penelitian

²⁶ Muhammad Sodik, "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2016): 219, 2.

tersebut mengenai aturan pencatatan perkawinan yang terdapat pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masih menimbulkan ambiguitas. Hal ini terlihat pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak jelas dalam menempatkan status pencatatan nikah dan bertentangan dengan bab III Pasal 13 sampai Pasal 21 dan bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28 masing-masing tentang pencegahan dan batalnya perkawinan. Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan bertentangan dengan ketentuan dalam KHI pasal 45, sehingga terjadi multi-interpretasi dan pro-kontra mengenai keabsahan suatu pernikahan. Dualisme hukum dalam peraturan pencatatan perkawinan disebabkan oleh beberapa aspek dan faktor. Adapun aspek tersebut adalah aspek kebahasaan dalam penyusunan aturan terkait pencatatan dan ketidakselarasan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap munculnya dualisme dalam konsepsi peraturan pencatatan nikah adalah karena kuatnya doktrinasi ulama (politik Islam) pada saat maupun sesudah legislasi peraturan tersebut dan juga faktor politik hukum yang ada di Indonesia.

Rachmadi Usman, dalam jurnal Legislasi Indonesia dengan judul *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan di*

Indonesia.²⁷ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu pengaturan jelas mengenai hal tersebut. Dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas hukum perkawinan hukum telah mereduksi kewajiban melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan. hal tersebut mereduksi makna pencatatan perkawinan dengan menyamakan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian. Sehingga kewajiban pencatatan perkawinan ditafsirkan sebagai kewajiban administratif belaka dan bukan merupakan syarat yang menentukan kesahannya suatu perkawinan. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum dalam pencatatan perkawinan. Sudah seharusnya ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 hendaknya direvisi dengan mewajibkan pencatatan setiap perkawinan, walaupun perkawinan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa selama pernikahan belum terekam secara resmi di Kantor/Dinas Catatan

²⁷ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 (September 2017): 270.

Sipil (Kan/Discapil) atau di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut akan tetap dianggap tidak memiliki keabsahan hukum. Walaupun sebelumnya perkawinan telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu.

Sartini, Abdul Bari Azed dan Suzanalisa dalam jurnal *Legalitas* dengan judul *Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana*.²⁸ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai masih maraknya pernikahan siri di Indonesia hal ini terjadi karena beberapa faktor, mulai dari pandangan agama, lemahnya penegakan hukum, penerapan sanksi bagi pelaku yang belum maksimal. Dalam penelitian tersebut pula dijelaskan hambatan dan upaya untuk mengatasi praktek nikah siri dengan cara menafsirkan sanksi pidana yang seharusnya (*Ius Constituendum*) bagi pelaku dan pelaksana nikah siri.

Rochxy dan Bayu Lesmana dalam jurnal *Yudisial* dengan judul *Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS*.²⁹ Dalam

²⁸ Sartini et al., “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Legalitas* Volume VIII (June 2016): 32–46.

²⁹ Rochxy and Bayu Lesmana, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS,” *Jurnal Yudisial* Vol. 6 (Desember 2013): 263–65.

perkara pemidanaan pelaku nikah di bawah tangan tanpa izin istri pertama yang mana dalam amarnya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pernikahan meskipun sadar bahwa pernikahan sebelumnya merupakan hambatan yang sah untuk tindakan tersebut.” Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan di bawah tangan memenuhi syarat-syarat materil perkawinan, tetapi tidak memenuhi syarat formil. Dampaknya adalah tidak diakuinya pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus pernikahan tidak sah yang dilangsungkan tanpa persetujuan dari istri sebelumnya yang sah, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (1) butir pertama KUHP. Ketentuan hukum yang lebih relevan untuk diterapkan pada pernikahan semacam itu yaitu Pasal 284 ayat (1) butir ke- 1.a KUHP tentang perzinahan. Hukum positif menganggap pernikahan yang dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari istri pada pernikahan sebelumnya yang sah sebagai perbuatan yang melanggar hukum, karena meskipun pernikahan tersebut diakui dalam konteks agama, namun tidak diakui secara resmi oleh negara. Dalam hal ini, ada usaha untuk mencapai keadilan tanpa mengorbankan kestabilan hukum, sekaligus melindungi perempuan yang

telah menikah dari potensi penyalahgunaan dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.

Khilyatus Sa'adah dalam jurnal *Al-Qanun* dengan judul *Pandangan Hakim PA Pasuruan tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan*.³⁰ Adapun pembahasan dalam penelitian tersebut mayoritas hakim PA Pasuruan setuju terhadap hukuman bagi pelaku nikah siri sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yaitu hukuman denda maksimal sebesar 6 juta atau kurungan 6 bulan. Hal tersebut didasari karena banyaknya dampak negative pernikahan siri terutama bagi istri dan anak terkait hak dan kepastian hukum bagi mereka. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menyetujui terhadap hukuman bagi pelaku nikah sirrî yaitu dengan menggunakan konsep maslalahah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Hukuman bagi pelaku nikah sirrî

³⁰ Khilyatus Sa'adah, "Pandangan Hakim PA Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirri Dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan," *Al-Qānūn* Vol. 20 (June 2017): 248–49.

ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia karena kemadhratan yang ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut lebih banyak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: “Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Cyndi Arista dalam jurnal *Jurist-Diction* dengan judul *Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama*.³¹ Dalam penelitian tersebut peneliti mengungkapkan bahwa kawin siri merupakan suatu tindak pidana hal ini berdasar asas legalitas yang mana bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan/tindak pidana jika telah ada peraturan perundang-undangan yang merumuskan bahwa perbuatan itu perbuatan pidana. Adapun yang menjadi bias karena kawin siri merupakan suatu jenis perkawinan yang mana aturan mengenai perkawinan tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan sanksi pidana, sedangkan aturan mengenai sanksi pidana kawin siri terdapat pada turunan dari Undang-undang perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada PP tersebut disebutkan sanksi bagi yang melanggar pencatatan perkawinan.

³¹ Cyndi Arista, “Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama,” *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 867–70, 3.

Sanksi pidana pelanggaran pencatatan perkawinan selain diatur didalam PP 9 tahun 1975 juga diatur dalam KUHP. Mengenai pernikahan siri tanpa izin istri pertama dapat dikenakan hukuman pidana seperti yang terdapat pada Pasa; 279 KUHP yaitu penjara paling lama lima tahun;

Reine Rofiana dalam jurnal Legalitas dengan judul *Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri*.³² Penelitian tersebut membahas bahwa perkawinan yang tidak dicatat dapat membawa konsekuensi terhadap akibat hukum yang muncul dari suatu perkawinan seperti status perkawinan, hak suami istri, hak anak sampai hak waris. Hal tersebut tentunya merugikan terutama bagi istri dan anak. Apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap pelaku dikenakan pasal penganiayaan dalam KUHP yang sanksi pidananya lebih ringan dibanding UU PKDRT. Menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak tercatat jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pelakunya tidak dapat di jerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban pun tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam

³² Reine Rofiana, "Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 31, 1.

Undang-Undang PKDRT karena tidak adanya bukti autentik bahwa pelaku dan korban adalah pasangan suami istri (tidak dapat memperlihatkan buku nikah).

Endang Hermansah dan Siti Zahrotul Jannah dalam jurnal *al Qisthâs* dengan judul *Pemidanaan Kasus Perkawinan*.³³ Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji putusan pada Pengadilan Negeri Makasar. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim penerapan hukum pidana materiilnya berlandaskan pada Pasal 279 KUHP.

Irzak Yuliardy Nugroho dalam jurnal *Al-Adillah* dengan judul *Pendekatan Ushuliyyah terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri: Telaah Pasal 143 RUU Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*.³⁴ Dalam penelitian tersebut membahas bahwa sanksi bagi pernikahan yang tidak dicatat, terdapat pada bab XXI pasal 143 dan termasuk kategori pidana pelanggaran. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa orang yang melakukan pernikahan secara tersembunyi tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah mendapatkan ancaman pidana.

³³ Endang Hermansah and Siti Zahrotul Jannah, "Pemidanaan Kasus Perkawinan," *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* Vol. 10, no. No. 2 (2019): 103–8.

³⁴ Irzak Yuliardy Nugroho, "Pendekatan Ushuliyyah Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri : Telaah Pasal 143 RUU Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 70–74.

Adanya sanksi terhadap perkawinan sirri dimaksudkan untuk melindungi hak-hak terutama istri dan anak. Adapun tujuan pemberian sanksi terhadap perkawinan sirri adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan yang akan membawa kepada kemaslahatan umat itu sendiri. Adapun ditinjau berdasarkan pendekatan Ushuliyyah dengan metode Maslahah Mursalah, penjatuhan sanksi ini dimaksudkan untuk membuat peraturan sebagai bentuk perhatian baik kepada hak manusia, agar mendapatkan kepastian hukum juga untuk menjaga kelestarian dalam rumah tangga, sehingga tercapailah tujuan perkawinan yakni *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Edi Gunawan dalam jurnal *Al-Syir'ah* dengan judul *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*.³⁵ Dalam penelitian tersebut membahas bahwa nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan 2. Adapun yang menjadi faktor maraknya nikah siri antara lain: nikah sirih dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak, karena adanya hubungan terlarang, seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari

³⁵ Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013): 14–15, 1.

pasangan lain, menghindari dosa (zina), pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial, tidak mendapat izin dalam berpoligami, pasangan tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum, untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja, untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit, karena alasan nikah beda agama, dan masih banyak faktor lain. Dan dampak dari nikah siri sangat merugikan dan mendatangkan banyak mafsadat terutama bagi istri dan anak.

Soraya Devy dan Ayu Maulina Rizqi dalam jurnal Samarah dengan judul *Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)*.³⁶ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai dampak dan pengaruh perceraian dari pernikahan dibawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblih Krueng, Bireun ditinjau dari hukum Islam. Dampak dari perceraian dari pernikahan di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblih Krueng, Bireun sangatlah buruk. Ditemukan dua kasus seorang ayah dari pernikahan di bawah tangan

³⁶ Soraya Devy and Ayu Maulina Rizqi, "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 304–5, 2.

tidak menafkahi, tidak memberikan hak pengasuhan dan tidak merawat anak dari hasil nikah di bawah tangan pasca cerai. Adapun menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya oleh kedua orang tuanya. Dalam pandangan Islam, pernikahan yang dilangsungkan di bawah tangan tetap diakui sah, dan anak yang lahir dari pernikahan semacam itu juga dianggap sah. Orang tua dari pasangan yang menikah di bawah tangan memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberikan perawatan, pembiayaan, layanan kesehatan, serta pendidikan kepada anak, bahkan setelah mereka bercerai.

Nur Aisyah dalam jurnal Al-Qadau dengan judul *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*.³⁷ Adapun pembahasan dalam penelitian tersebut adalah didalam Al-Qur'an maupun hadits tidak mengatur secara kongkrit tentang pencatatan perkawinan. Seiring perkembangan zaman didasarkan atas kemaslahatan khususnya untuk istri dan anak beserta hak-haknya, maka hukum Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan karena dipandang darurat. Ketentuan pencatatan

³⁷ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Volume 5, no. 2 (2018): 269.

perkawinan tersebut merupakan hasil ijtihad ulama, oleh karena itu dapat berubah sesuai kondisi zaman selama perubahan tersebut untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.

Masduki dan Ahmad Zaini dalam jurnal *Syaksia* dengan judul *Nikah Sirri Perspektif Yuridis dan Sosiologis*.³⁸ Adapun pembahasan dalam penelitian tersebut bahwa dalam rukun perkawinan tidak disebut kewajiban untuk mencatatkan perkawinan atau menikah di depan KUA. Oleh karena itu muncul anggapan bahwa nikah secara sirri adalah sah menurut agama. Pendekatan ini menimbulkan kesan bahwa pernikahan adalah aspek agama dan hanya memerlukan kepatuhan terhadap peraturan yang terdapat dalam agama. Oleh karena itu, muncul pandangan bahwa aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh manusia dapat diabaikan, dan persyaratan pernikahan di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) serta memiliki buku nikah dianggap sebagai persyaratan tambahan semata. Nikah siri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran yang bersifat religius, karena semua pelaku nikah siri adalah pemeluk agama Islam. Pendapat mereka bahwa perkawinan menurut hukum agama adalah perkawinan yang

³⁸ Masduki and Ahmad Zaini, *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 23, no. 1 (2022): 25–28.

sah. Perkawinan siri sebagai perbuatan adat dapat Penjelasannya, praktik nikah siri yang dilakukan oleh pelaku umumnya didasarkan pada kebiasaan di masa lalu, baik yang berasal dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Keluarga dan masyarakat setempat yang sudah terbiasa dengan adanya perkawinan siri juga mendorong perkawinan untuk tetap dilaksanakan sehingga perbuatan kawin siri juga tergolong perbuatan adat. Hal ini sesuai dengan teori dari Max Weber.

Toha Ma'arif dalam jurnal *Asas* dengan judul *Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)*.³⁹ Dalam penelitian tersebut bahwa di Indonesia masih banyak yang mengartikan Pasal 2 ayat 1 dan 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah satu norma sebagai kumulatif berarti pernikahan yang dilakukan secara agama dan wajib dicatatkan. Ada pula yang mengartikan bahwa ayat 1 dan 2 merupakan dua norma yaitu sebagai alternatif berarti nikah secara agama sudah sah tanpa ada kewajiban untuk mencatatkannya. Adapun pencatatan perkawinan ditinjau metode sadd al-dzari'ah,

³⁹ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 127–37, 01.

pencatatan nikah adalah wajib, karena akan membawa pada perbuatan baik serta menimbulkan mashlahah dan merupakan salah satu media untuk menutup jalan yang akan membawa pada perbuatan terlarang dan menimbulkan kerugian bagi pihak istri dan anak-anaknya. Adapun dari kajian masalah mursalah dan maqashid al-syari'ah bahwa kemaslahatan pencatatan nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan dharuriyyah, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Atikah Rahmi dan Sakdul dalam jurnal *De Lega Lata* dengan judul *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*.⁴⁰ Adapun pembahasan dalam penelitian tersebut bahwa Kewajiban pencacatan perkawinan dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 25 Tahun 2008, ditegaskan bahwa registrasi penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan validitas terhadap identitas dan kejelasan hukum terkait dokumen penduduk, melindungi status hak-hak sipil penduduk, serta

⁴⁰ Atikah Rahmi and Sakdul Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 276–79, 2.

mengumpulkan data yang akurat, tepat, dan lengkap. Hal inilah yang menjadi fungsi dari pencatatan perkawinan. Adapun implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, tetapi di sisi lain putusan tersebut terkesan dapat melemahkan fungsi perkawinan dan dapat menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang sacral.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah bahwa peneliti mengambil sudut lain dalam penelitian ini. Dalam hal ini, terlebih dulu akan dikaji dan diteliti secara komprehensif tentang ketentuan dan ruang lingkup urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia kemudian dianalisis dan dilakukan penelitian sebagai upaya rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan perspektif Maqashid asy-syariah As-Syathibi;

Peneliti selanjutnya juga mengkaji dan meneliti mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari aspek perlindungan hukum terlebih terhadap perempuan dan anak. Tentunya, dalam penelitian ini disertai dengan berbagai pendekatan serta teori dari berbagai perspektif hukum yang

relevan, hingga tawaran dan temuan baru yang dapat menjadi solusi alternatif dalam problematika ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia.

B. Kerangka Teori

Terdapat beberapa kajian teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Adapun teori yang peneliti gunakan sebagai berikut: teori rekonstruksi hukum, teori perlindungan hukum, dan teori *maqashid syari'ah*. Ketiga teori tersebut akan peneliti gunakan dalam rangka membangun dan memperkuat kajian hukum dalam penelitian ini. Lebih lanjut, keempat teori tersebut juga dinilai relevan dengan topik penelitian ini, sehingga dapat membantu peneliti guna menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini. Beberapa teori tersebut akan dipaparkan berikut ini.

1. Teori Rekonstruksi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi merujuk pada pengaturan serta hubungan antar kata dalam sebuah kalimat atau sekelompok kata. Makna dari sebuah kata dikontekstualkan oleh cara konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata tersebut disusun.⁴¹ Istilah konstruksi memiliki interpretasi yang terkait dengan cara kata tersebut digunakan dalam kalimat atau

⁴¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PT. Balai Pustaka, 2007), 97.

sekelompok kata dalam konteks kebahasaan. Konstruksi juga bisa dijelaskan sebagai susunan atau struktur (model, tata letak) suatu bangunan seperti (jembatan, rumah, dan sejenisnya).⁴²

Adapun rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Rekonstruksi memiliki makna bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau susunan atau struktur. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakandulu); pengulangan kembali (seperti semula).⁴³

Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun dalam Kamus Politik mendefinisikan rekonstruksi adalah secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴⁴

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi melibatkan tiga aspek penting. Pertama, melestarikan inti struktur asli dengan mempertahankan sifat dan karakteristiknya yang khas. Kedua, memperbaiki elemen-elemen yang telah rusak dan

⁴² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2005), 104.

⁴³ Pius A Partanto and M. hasan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Arkola, 2004), 671.

⁴⁴ B. N. Marbun, *Kamus Politik* (Pustaka Sinar Harapan, 2002), 469.

menguatkan bagian-bagian yang lemah. Ketiga, memasukkan beberapa perubahan inovatif tanpa mengubah esensi dan karakteristik aslinya. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa pembaharuan tidak bertujuan untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan untuk merekonstruksi dan menerapkannya sesuai dengan konteks saat ini.⁴⁵

Rekonstruksi, yang berarti membangun kembali atau mengembalikan sesuatu berdasarkan keadaan awal, mewakili nilai-nilai inti yang harus tetap ada dalam proses membangun kembali sesuatu sesuai dengan situasi semula. Dalam konteks pembangunan ulang, termasuk peristiwa, fenomena sejarah masa lalu, hingga konsep pemikiran yang telah diajukan oleh pemikir-pemikir sebelumnya, tanggung jawab para rekonstruktor adalah melihat semua aspek sehingga apa yang mereka bangun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi yang terlalu subjektif, yang dapat mengaburkan esensi dari apa yang sedang dibangun.

Adapun hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan)

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh* (Lambang Pustaka, 2014), 78.

mengenai peristiwa yang tertentu (alam dan sebagainya); keputusan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis;

Hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan kemanfaatan. Akan tetapi hukum juga dapat digunakan sebagai alat dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara.⁴⁶

Dalam perkembangannya hukum tidak hanya dipahami sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja, tetapi sebagai sarana rekayasa sosial. Artinya sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi.

Dalam sistem hukum yang maju, di mana pembuatan dan perkembangan hukum dilakukan secara profesional dan rasional, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum memiliki kemampuan untuk memengaruhi bahkan mengubah dasar-dasar kehidupan masyarakat.⁴⁷ Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara mencerminkan adanya upaya pengaturan, pengendalian, dan

⁴⁶ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (2017): 74, 1.

⁴⁷ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat"* (Kencana, 2011), 61.

pengawasan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya secara umum.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi hukum adalah pembaharuan sistem atau bentuk, atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Berhubungan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia, agar terjadi pembaruan menuju penegakan hukum yang lebih baik.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan yang melindungi.⁴⁸ Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

⁴⁸ Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 674.

Perlindungan diartikan sebagai: “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.⁴⁹

Pengertian ini senada dengan penjelasan Abintoro Prakoso dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.⁵⁰

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka perlindungan mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Segala upaya atau kegiatan;
- b. Ditujukan untuk memberikan rasa aman;
- c. Menjamin terpenuhinya hak-hak;
- d. Diberikan oleh negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

Dengan demikian, maka ‘perlindungan’ dapat dipahami sebagai suatu tindakan (upaya/kegiatan) yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga menjamin terpenuhinya hak-hak

⁴⁹ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*

⁵⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 20.

seseorang yang dilakukan oleh negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

Selanjutnya kata ‘hukum’ diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat.⁵¹ Arti ‘hukum’ juga dijelaskan sebagai 1) sistem peraturan yang ditetapkan pemerintah (Undang-Undang, ordonasi, dll) untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, 2) adat atau kebiasaan yang ditetapkan penguasa lokal sebagai aturan/pedoman, 3) putusan pengadilan.⁵² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ‘hukum’ diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; kaidah mengenai peristiwa tertentu; dan keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan).⁵³

Adapun pengertian ‘hukum’ menurut para ahli antara lain, menurut E.Utrecht: “Hukum merupakan seperangkat panduan atau aturan yang mengatur tata tertib (perintah atau larangan) dalam suatu masyarakat. Aturan-aturan ini seharusnya diikuti oleh anggota

⁵¹ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum* (Desa Pustaka Indonesia, 2020), 93.

⁵² Fauzan and Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Kencana, 2017), 339.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 13 September 2023 Pukul 19.04 WIB.

masyarakat, dan jika dilanggar, dapat mengakibatkan tindakan dari pihak pemerintah atau masyarakat itu sendiri.⁵⁴

Immanuel Kant mendefinisikan hukum sebagai serangkaian persyaratan yang memungkinkan individu untuk mengejar kehendak bebas mereka tanpa mengganggu kehendak bebas individu lainnya, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.”⁵⁵

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto menggambarkan hukum sebagai peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang, dan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini dapat mengakibatkan tindakan hukuman.”⁵⁶

Dengan demikian, maka ‘hukum’ dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Dalam bernegara, umumnya kata ‘perlindungan’ disandingkan dengan kata ‘hukum’ sehingga lahirlah frasa ‘perlindungan hukum’. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan

⁵⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, 2000), 21.

⁵⁵ Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pustaka Setia, 2012), 22.

⁵⁶ Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 21.

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Fungsi hukum adalah mengurus hak dan kepentingan individu, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan individu yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum melibatkan beberapa tahapan, yakni perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang disepakati oleh masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah, yang dianggap sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.⁵⁷

Satjipto Rahardjo menggambarkan perlindungan hukum sebagai tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁸

Adapun menurut Setiono, pengertian perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

⁵⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

⁵⁸ Raharjo, *Ilmu Hukum*, 54.

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁹

Perlindungan hukum tidak hanya menjangkau hak-hak yang diberikan oleh hukum saja, tetapi menjangkau pula kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai subjek hukum, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muktie A. Fadjar yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri yang terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan.⁶⁰ Dengan demikian perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, badan-badan resmi yang berwajib, maupun keputusan hakim, kepada subjek hukum agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya agar terwujud ketertiban dan ketentraman dimasyarakat dan lingkungannya.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal sebagai konsekuensi negara hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum

⁵⁹ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)" (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

⁶⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka, 1989), 40.

preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Perlindungan hukum berfungsi sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan oleh negara untuk menghindari pelanggaran dan untuk memberikan panduan mengenai batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Sebaliknya, perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bagian dari proses penegakan hukum, yang berperan dalam penyelesaian sengketa yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran. Perlindungan ini merupakan langkah akhir yang mencakup pemberian sanksi atas pelanggaran yang telah terjadi. Dengan demikian perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negara dan menjadi kewajiban bagi warga negara itu sendiri yang pelaksanaannya diatur oleh negara.⁶¹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, nampaknya teori perlindungan hukum sesuai dengan rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan. Ketentuan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi istri dan anak untuk mendapatkan status hukum dan hak-hak dalam perkawinan.

⁶¹ Ni Luh Gede Astariyani dkk, Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah artikel Tesis, Universitas Udayana, Diakses di <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/12595> pada tanggal 17 September 2023.

3. Teori Maqashid Syari'ah

Terma maqashid berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir.⁶² Kata maqshad berarti telos (dalam bahasa Yunani), Finalite (Dalam bahasa Prancis), atau Zweck (Dalam bahasa Jerman).⁶³ Dr. Ahsan Lihasanah dalam Disertasinya yang berjudul al-Fiqh al-Maqashidi 'Inda al-Imam as-Syatibi Wa atsaruhu 'ala Ushul at-Tasyri' al-Islami, menjelaskan lebih rinci tentang akar kata dari maqashid. Maqashid diambil dari akar kata قصد - يقصد - قصد, yang merupakan lafadz musytarak,. Oleh karena itu, lafadz قصد bisa jadi merupakan antonim dari kata بلغا - يلغو yang artinya lalai (yakni lalai dari faidah), bisa jadi merupakan antonim dari kata سها - يسهر yang artinya lupa (yakni lupa atas tujuan), bisa jadi juga merupakan antonim dari kata (yakni mengabaikan dari tujuan yang benar).⁶⁴

Adapun syariah diambil dari akar kata شرع - شريعة yang secara leksikal memiliki arti “jalan ke tempat pengairan, atau “jalan yang harus diikuti”, atau tempat lalu air di sungai”. Arti terakhir ini digunakan orang arab sampai sekarang untuk maksud

⁶² Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (Terj. Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Teori Sistem*) (PT. Mizan Pustaka, 2008), 32.

⁶³ Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (Terj. Rosidin Dan Ali Abd El-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Teori Sistem*), 32.

⁶⁴ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh al-Maqashidi Inda al-Imam as-Syatiby* (Darus Salam, 2000), 11-12.

kata “syari’ah”.⁶⁵ Kata syari’ah atau yang seakar dengan itu muncul beberapa kali dalam al-Qur’an seperti dalam ayat berikut

1. QS. Al-Maidah: 48

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.

2. QS. As-Syura: 13

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا

Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh.

3. QS. Al-Jasiah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu.

Berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut di atas “agama” ditetapkan Allah Untuk manusia yang disebut “*syari’ah*” dalam arti *lughawi*, karena umat Islam melaluinya dalam kehidupan di dunia. Kesamaan *syari’ah* Islam dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti *syari’ah* itu ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan *syari’ah*

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Kencana, 2010), 2.

sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁶⁶ Kata *syari'ah* juga bisa bermakna الدين (Agama), الملة (agama/kepercayaan), المنهاج (Pedoman), الطريقة (jalan atau cara), السنة (sunnah).⁷

Berdasarkan pengertian etimologis di atas makna *maqashid* dan *syariah*, maka *Maqashid Syariah* memiliki arti tujuan-tujuan *syari'ah*, tujuan-tujuan agama, atau tujuan-tujuan hukum Islam.

Maqasid Syari'ah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsadun* yang berarti maksud atau tujuan.⁶⁷ Sedangkan kata *syari'ah* secara etimologi berarti jalan menuju air atau jalan yang mesti dilalui atau aliran sungai.⁶⁸ *Syari'ah* secara terminologi adalah aturan atau undang-undang yang Allah turunkan dengan maksud mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta.⁶⁹

Dalam konsep *Maqashid asy-syariah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia disekitarnya. Oleh karena itu, segala yang tidak sejiwa dengan tujuan perbuatan baik haruslah dihindari. Teori *Maqhasid Syari'ah* ini dikemukakan oleh Abu Ishaq asy-

⁶⁶ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 3.

⁶⁷ Wahyudi Abdullah, *Al-Muntaṣir: Kamus Lengkap Indonesia-Arab* (Mediatama Publishing Group, 2010), 559.

⁶⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh* (Bumi Aksara, 2010), 1.

⁶⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Al- Syarī'ah Menurut Asy-Syaṭibi* (Raja Grafindo Persada, 1996), 63.

Syaṭibi yang diuraikan secara lengkap dalam kitab yang berjudul *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*. Menurut asy-Syatibi *maqasid asy-syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiq mashalih al-khalqi*) di dunia dan di akhirat".⁷⁰

Kemaslahatan dalam pandangan asy-Syatibi terdiri dari dua sudut pandang, yaitu *maqasid asy-syari'* (tujuan Allah menetapkan hukum) dan *maqasid al-mukalaf* (tujuan mukalaf). *Maqasid asy-syari'* ditinjau dari segi tujuan sebagai berikut: 1. Tujuan *asy-syari'* dalam menetapkan syariat; 2. Tujuan *asy-syari'* dalam memahami ketetapan syariat; 3. Tujuan *asy-syari'* dalam membebaskan hukum kepada mukalaf yang sesuai dengan ketetapan syariat; 4. Tujuan *asy-syari'* dalam memasukkan mukalaf ke dalam hukum syariat.

Asy-Syatibi lebih lanjut menyatakan bahwa kemaslahatan dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya *al-kulliyatu al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Unsur-unsur pokok *maqashid syari'ah* ini harus dipelihara agar kemaslahatan dapat diwujudkan. Kemaslahatan pula inti substansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum Islam tiada lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Asy-Syatibi, membagi tingkat keadaan dalam memelihara kelima

⁷⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Darul Ma'rifah, 1997), 324.

unsur tersebut, yaitu:⁷¹ pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.

Berdasarkan prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas, memunculkan tingkatan-tingkatan *masalahah* yang dibagi atas tiga bagian yaitu:⁷²

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyyah* adalah kemaslahatan yang esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika dharuriyyah ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Yang masuk ke dalam ruang lingkup dharuriyyah meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyat* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan (*masyaqaat*) meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

⁷¹ al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 324.

⁷² Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, 103–5.

- c. *Al-maslahah al-tahsiniyyah* adalah kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.

4. Nikah

- a. Pengertian Nikah

Nikah berasal dari bahasa Arab *an-nikah* atau *zawaj*, kedua kata ini sering digunakan oleh orang Arab dalam kehidupan sehari-hari dan juga banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nikah bermakna *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang mempunyai arti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.⁷³ Pengertian nikah secara bahasa ada dua macam, yaitu hakiki dan majazi. Arti nikah secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-jima'* (bersetubuh). Adapun secara majazi adalah bermakna *al-'aqd* (akad). Pendapat lain mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan *wata'*.⁷⁴

⁷³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern* (Graha Ilmu, 2011), 4.

⁷⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Dina Utama, 1993), 2.

Adapun secara terminologi nikah dapat diartikan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan dalam rangka membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta membentuk masyarakat yang sejahtera.⁷⁵

Terdapat beberapa definisi nikah menurut ahli hukum seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, seperti dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali menerangkan perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.”⁷⁶

Menurut Abdullah Sidiq pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.⁷⁷ Sementara itu menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷⁸

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2007), 35.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Kencana, 2010), 10.

⁷⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)* (Kencana Prenada Media Group, 2010), 34.

⁷⁸ Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan UU No. 1 Tahun 1974* (Pradnya Paramita, 2013), 8.

Soemiyati, menurutnya nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian yang dimaksud di sini bukanlah perjanjian biasa, melainkan perjanjian yang memiliki nilai sakral untuk membentuk ikatan keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu menurut Zahry Hamid yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Secara umum, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, berproses keturunan, dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Menurut Sajuti Thalib mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Amiur Nuruddin, Perkawinan adalah perjanjian yang suci dan kuat untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁷⁹

⁷⁹ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Kencana, 2006), 40.

Menurut Tahir Mahmood masih dalam kutipannya Amiur Nuruddin, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.⁸⁰

Hilman Hadikusuma, mengemukakan, menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.⁸¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mithâqân ghalîzân* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu perkara yang bernilai ibadah. Pernikahan

⁸⁰ Nuruddin and Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 42.

⁸¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (CV Mandar Maju, 1990), 8–9.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.⁸² Selain terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan juga tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:⁸³ “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan perkara yang dinilai sebagai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithâqân ghalîzân*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸⁴

Berdasarkan pengertian perkawinan dari beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin atau janji suci antara seorang pria dan wanita untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

⁸² Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, 15.

⁸³ Tim Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Mahkamah Agung RI, 2016), 338.

⁸⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006), 7.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar pensyariatan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh)⁸⁵. Pada dasarnya arti “nikah” adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri⁵³

Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam Al- Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

⁸⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, 11.

Ibnu Katsir menafsirkan وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ adalah sebagai perintah kepada wali untuk menikahkan orang yang dalam perwaliannya. Lebih lengkapnya, menurutnya Ibnu Katsir ayat di atas merupakan jaminan Allah terhadap legalitas perkawinan sebagai sesuatu yang dianjurkan. Orang-orang yang sendiri dalam ayat ini adalah laki-laki yang tidak mempunyai istri dan perempuan yang tidak mempunyai suami. Status ini dapat terjadi karena memang belum pernah menikah maupun sudah pernah menikah namun kemudian bercerai. Menikah merupakan hal yang penting dan bahkan Allah memberikan dorongan dengan berjanji akan memampukan orang-orang miskin yang mau menikah.⁸⁶

Dalam Al-Qur'an, Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:

أَرْسَلْنَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِءَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

⁸⁶ Muhammad Abdul Ghofar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI* (Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 51.

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yaitu “...*dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku*”. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Kami pernah bersama Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara

kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekan hawa nafsu” riwayat dari An-Nasa’i.⁸⁷

Hukum melakukan pernikahan, menurut pandangan Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa jumhur ula berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.⁸⁸

Pada dasarnya Islam menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun apabila ditinjau dari keadaan orang yang melaksanakannya, perkawinan dapat memiliki hukum wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.⁸⁹

1. Wajib

⁸⁷ Imam As-Suyuti and Sindi, *Sunan Nasa’i* (Darus salam, 1999), 369.

⁸⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 16.

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (UII Press, 2000), 14–16.

Bagi seseorang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, dan ada risiko bahwa mereka mungkin akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah, maka hukum pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya menikah atas orang yang mampu melaksanakannya berdasarkan zhahir Hadits Nabi SAW., riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas diatas.

2. Sunnah

Bagi seseorang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, tetapi jika tidak menikah tidak ada risiko terlibat dalam perbuatan zina, maka hukum pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, ataupun tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan sehingga jika menikah akan mengakibatkan dirinya dan pasangannya terlantar, maka hukum pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Hukum haram ini juga termasuk jika seseorang menikah dengan niat untuk menyakiti atau menyia-nyiakan pasangan.

4. Makruh

Bagi seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu bertanggungjawab kepada suami atau istrinya dengan baik.

5. Mubah

Bagi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan suami atau istri. Atau dengan kata lain tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Pengaturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan mengenai hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala agama dan kepercayaan kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Kelahiran Undang-Undang Perkawinan bukan sekedar bermaksud menciptakan suatu hukum perkawinan

yang bersifat dan berlaku nasional dan menyeluruh, melainkan juga dimaksudkan dalam rangka mempertahankan, lebih menyempurnakan, memperbaiki atau bahkan menciptakan konsepsi- konsepsi hukum perkawinan yang baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman bagi rakyat Indonesia yang pluralistik.⁹⁰

Dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia* (Grafika, 2006), 231.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan legalitas perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram dalam shalat.

Dalam pasal 14 kompilasi hukum islam di sebutkan rukun perkawinan, dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab Kabul.

Menurut jumhur ulama, terdapat kesepakatan bahwa rukun perkawinan terdiri dari⁹¹:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

⁹¹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46.

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- e. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Mengenai jumlah rukun nikah, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad nikah, dan mahar atau mas kawin. Adapun Imam Malik menyatakan bahwa ada lima jenis rukun nikah, yang meliputi:⁹²

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin),
- c. Calon pengantin laki-laki,

⁹² Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 46.

- d. Calon pengantin perempuan,
- e. Sighat akad nikah.

Sementara itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa rukun nikah juga terdiri dari lima jenis, yaitu:⁹³

- a. Calon pengantin laki-laki;
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. Sighat akad nikah.

Bagi Ulama Hanafiyah, melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena itu rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Namun, ada juga sebagian yang berpendapat bahwa rukun nikah terdiri dari empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul),
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki

⁹³ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 48.

dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yaitu:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu

Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan apakah suatu pekerjaan (ibadah) sah atau tidak, namun itu bukan bagian dari tindakan itu sendiri, seperti menutup aurat saat shalat. Sebagai contoh dalam konteks Islam, salah satu syaratnya adalah bahwa calon pengantin laki-laki atau perempuan harus memeluk agama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁹⁴ Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁹⁵

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyebutkan dalam bukunya syarat nikah tidak

⁹⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46.

⁹⁵ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46.

dapat terlepas dari rukun nikah. Berikut uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut⁹⁶:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki

⁹⁶ Nuruddin and Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 62.

- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Islam
- e) Dewasa

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, syarat perkawinan dibagi menjadi dua yaitu syarat materil dan formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat

pada diri pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subjektif. Adapun syarat formal adalah tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif.⁹⁷

Syarat Materiil yaitu syarat-syarat yang berlaku umum dan mutlak adanya, ada lima macam syarat meliputi:

1. Kedua belah pihak harus tidak terikat dalam suatu perkawinan
2. Adanya kesepakatan
3. Telah mencapai umur minimum yang telah ditentukan undang-undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berusia 16 tahun (ketentuan lama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
4. Lewat masa iddah bagi wanita yang bercerai
5. Izin pihak ketiga dalam hal tertentu

Syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan meliputi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan

⁹⁷ Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, 271.

kedua calon mempelai;

2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya;
3. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungann darah selama garis keturunan lurus ke bawah;
5. Jika terdapat perbedaan pendapat antara mereka atau jika seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari Pengadilan;
6. Hal-hal tersebut dalam rangka poin 1 sampai 5 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam melaksanakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:⁹⁸

1. Calon mempelai

Berdasarkan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), syarat menikah bagi mempelai laki-laki sekurang-kurang berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun. Adapun Pasal 16 dan 17 KHI terkait dengan kehendak menikah merupakan persetujuan mempelai sendiri. Pada Pasal 18 juga disebutkan tidak adanya halangan perkawinan bagi calon mempelai;

2. Wali Nikah

Wali nikah haruslah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan balig (Pasal 20 KHI). Wali nikah terdiri dari dua

⁹⁸ Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, 19–15.

yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan keekrabatan dengan calon mempelai perempuan (Pasal 21 KHI). Sedangkan apabila tidak ada wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau enggan *adlal* maka yang menjadi wali adalah wali hakim (Pasal 23 KHI).

3. Dua orang saksi

Seseorang yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI). Saksi nikah juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan (Pasal 26 KHI).

4. Akad nikah

Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Ijab dan kabul dilaksanakan antara wali dan

calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu serta dilaksanakan secara pribadi oleh wali nikah dan calon mempelai pria yang bersangkutan maupun mewakilkan kepada orang lain. Dalam hal kabul, apabila calon mempelai perempuan atau walinya keberatan dengan calon mempelai pria yang kabulnya diwakilkan kepada orang lain maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan (Pasal 27, 28 dan 29 KHI).

Adapun syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih

rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami maupun calon istrinya sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam pandangan agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam konteks ini berarti adanya keselarasan dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera mengacu pada pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin anggota keluarga sehingga menciptakan ketenangan secara lahir dan bathin, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan melalui kasih sayang di antara anggota keluarga.⁹⁹

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan naluri manusiawi yang perlu dipenuhi. Allah menciptakan

⁹⁹ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 22.

manusia untuk beribadah kepada Allah melalui seluruh aspek kehidupan. Untuk memenuhi naluri manusiawi tersebut, termasuk kebutuhan biologis, Allah mengatur kehidupan manusia melalui aturan pernikahan. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Oleh karena itu, dua tujuan pokok perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.¹⁰⁰

Imam Al- Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:¹⁰¹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan meluapkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, untuk memelihara diri dari tindakan yang melanggar hukum dan merusak;
4. Menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban, serta upaya sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal;

¹⁰⁰ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 23.

¹⁰¹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 24.

5. Membangun rumah tangga untuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Suatu keniscayaan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa: “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan perumusan Pasal-Pasal dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan, Penjelasan Umum, dan penjelasan Pasal demi Pasalnya, maka dapat disimpulkan bahwa KHI dan Undang-Undang Perkawinan menghendaki:

- a. Adanya perkawinan yang kekal abadi, artinya perkawinan diharapkan hanya putus karena kematian salah satu pihak (suami/isteri);
- b. Dalam perkawinan tidak terjadi adanya perceraian;

- c. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang telah cukup umur;
- d. Adanya perkawinan monogami;
- e. Adanya perkawinan atas dasar agama;
- f. Adanya keturunan dalam perkawinan;

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* menyebutkan tujuan perkawinan yaitu:¹⁰²

- 1) Membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Dalam suatu perkawinan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang.
- 3) Seseorang melakukan perkawinan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.

Lebih lanjut, dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat dapat menghasilkan kebahagiaan, dan keluarga memainkan peran kunci dalam mencapai ketenangan dan ketentraman ini, menjadikannya faktor utama dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat.

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 56.

Untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman keluarga bergantung dari keharmonisan antara suami istri dalam satu rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan perkawinan dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek Personal

- a. Penyaluran kebutuhan biologis

Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara terbaik, kebutuhan dalam bentuk nafsu dan syahwat ini memang sudah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya.¹⁰³ Tujuan utama pernikahan adalah meligitimasi kehalalan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dan hal ini terkait dengan upaya menjaga moralitas manusia.

- b. Reproduksi Regenerasi

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan tidak perlu selalu menikah. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi dari persetubuhan yang akhirnya dengan kelahiran keturunan. Akan

¹⁰³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Pustaka Setia, 2000), 15–16.

tetapi persetubuhan di luar pernikahan dilarang agama. Maka keturunan dari pesetubuhan yang illegal dianggap tidak ada keturunan, keturunan yang sah adalah keturunan yang dihasilkan dari perkawinan sesuai dengan anjuran Nabi.¹⁰⁴ Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.

2) Aspek Sosial

a. Rumah yang baik menjadi pondasi yang baik

Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat bagaikan ikan dengan air. Pada awalnya mereka melakukan perkawinan tidak saling kenal mengenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang tidak saling kenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi tatkala memasuki dunia perkawinan mereka menyatu dalam keharmonisan bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kiranya unsur yang disebutkan dalam Al-Qur'an sakinah, mawaddah, wa rahmah itu yang

¹⁰⁴ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 17.

menyebabkan mereka kuat dalam mengarungi bahtera kehidupan.

b. Membuat manusia kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kata tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk berubah keadaan yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang-orang yang telah berkeluarga selalu berusaha membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk menunjukkan kreativitas dan produktivitas yang lebih tinggi daripada saat ia masih lajang.¹⁰⁵

3) Aspek Ritual

Perintah Rasulullah untuk melakukan perkawinan dan melarang hidup membujang terus menerus sangat beralasan. Hal ini karena libido seksualitas merupakan fitrah kemanusiaan yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu perkawinan,

¹⁰⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 3rd ed. (Bulan Bintang, 1993), 15.

4) Aspek Moral

Manusia dan makhluk lainnya adalah sama yaitu sama-sama memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Jadi dari kebutuhan biologis manusia mempunyai kebutuhan yang sama. Adapun yang membedakan dalam melaksanakan kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan hewan tidak dituntut demikian.¹⁰⁶

5) Aspek Kultural

Perkawinan disamping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang tidak beradab, ada juga manusia primitif dan manusia modern. Walaupun dalam dunia primitif, mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kultur. Peristiwa perkawinan sepertinya tidak cukup dengan persyaratan-persyaratan agamis semata. Hampir di seluruh penjuru dunia, peristiwa keagamaan tersebut selalu dibubuhi oleh kultur-kultur yang berbeda.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 26.

¹⁰⁷ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 27.

Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan dalam membentuk struktur masyarakat. Setelah terjadinya perkawinan, ada sepuluh hal implikasi mendasar, yaitu⁸⁵:

- 1) Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri;
- 2) Terbentuknya hubungan darah antara orang tua dan anak;
- 3) Terbentuknya hubungan keluarga antara suami istri;
- 4) Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami isteri (mertua);
- 5) Terbentuknya hubungan waris-mewarisi;
- 6) Terbangunnya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat;
- 7) Terbentuknya keluarga yang luas;
- 8) Terbentuknya rasa solidaritas sosial diantara sesama keturunan;
- 9) Terbentuknya ikatan kekerabatan yang berlangsung hingga akhir hayat;
- 10) Terbentuknya masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu, yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat dimata Allah sang Pencipta.

5. Pencatatan Perkawinan

a. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Secara historis dalam konteks hukum perkawinan Islam baik dalam Al-Quran maupun Assunnah, tidak diatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini bukan berarti Al-Qur'an maupun Assunnah tidak mengatur sama sekali pencatatan perkawinan. Sebagaimana diketahui bahwa di antara ayat-ayat Al-Qur'an terdapat ayat yang menginformasikan dan membicarakan tentang pencatatan, tetapi tidak langsung menunjukkan kepada pencatatan perkawinan secara eksplisit.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pencatatan (registrasi) atau dokumentasi suatu peristiwa. Seperti dalam ketentuan muammalah yang dalam Al-Quran diperintahkan untuk dicatatkan.¹⁰⁸ Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Pada masa-masa awal Islam memang belum pernah ditemukan tradisi mencatatkan peristiwa perkawinan, tradisi yang berkembang dimasa awal-awal Islam hanyalah *i`lan an-nikah*

¹⁰⁸ Al Kattanie, *Terjemahan Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, 149.

(mengumumkan suatu pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik *i`lan an-nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Salah satu bentuk *i`lan an-nikah* adalah *walimah al-'ursy* yakni mengadakan resepsi/pesta perkawinan.¹⁰⁹

Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk acara walimah tidak dimaksudkan mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dinyatakan dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hal diatas para ulama fiqh tidak memberikan perhatian yang serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada kemungkinan kitab-kitab fiqh tidak mengatur pencatatan perkawinan karena tingkat kesadaran beragama dan kejujuran masyarakat pada waktu itu masih tinggi sehingga kemungkinan penyalahgunaan institusi perkawinan sangat sedikit.

Terdapat beberapa faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian ulama-ulama fiqh terdahulu, yaitu:¹¹⁰

- 1) Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Quran.

Akbatnya perkembangan budaya menulis jauh lebih

¹⁰⁹ Raafilia Khairunnisa and Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 7, 2022, 35.

¹¹⁰ Nuruddin and Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 121.

terbatas dibandingkan dengan budaya hafalan (oral).

- 2) Sebagai kelanjutan dari poin sebelumnya, mereka sangat mengandalkan kemampuan hafalan atau ingatan. Sepertinya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah tugas yang rumit untuk dilakukan.
- 3) Tradisi *walimat al-urusi* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syari' tentang sebuah perkawinan.
- 4) Ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antara wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Maka, selain saksi, alat bukti perkawinan lain belum diperlukan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan masih belum dianggap sangat penting dan belum digunakan sebagai alat bukti otentik dalam peristiwa perkawinan.

Masyarakat seringkali membenarkan perbuatan tidak mencatatkan perkawinannya dengan alasan karena hal ini belum

pernah dikenal pada zaman Rasulullah Saw. Ungkapan demikian sebenarnya tidak benar. Karena pada dasarnya pada zaman Rasulullah pencatatan perkawinan adalah bukan dengan cara ditulis akan tetapi dengan memori kolektif. Setiap ada pernikahan, akan diumumkan atau diberitahukan melalui walimahan, sehingga banyak diantara mereka berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Demikianlah cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis sedangkan pada zaman itu belum dikenal dunia tulis menulis.

Dari sini terlihat jelas bahwa meskipun pencatatan perkawinan belum pernah dilakukan pada waktu itu, tetapi secara implisit spirit dan substansi yang hendak dicapai dari pelaksanaan pencatatan perkawinan telah terwujudkan, kendati wujudnya yang masih sederhana.

b. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, banyak terjadi perubahan dalam kehidupan umat manusia. Pergeseran dari kultur oral kepada kultur tulis menuntut dijadikan akta, surat sebagai alat bukti autentik. Hal ini dikarenakan saksi hidup tidak bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang salah satunya dengan

sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar tersebut diperlukan bukti yang abadi yang disebut dengan akad, untuk pelaksanaan akad biasanya dicatat dalam buku register dan akta sebagai bukti autentik.¹¹¹

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.¹¹²

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi segenap harkat dan martabat kesucian perkawinan itu sendiri (*misāq al-galidhān*) dan terlebih lagi untuk perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami istri mendapatkan kutipan akta nikah. Oleh karena itu apabila terdapat salah satu pihak tidak bertanggungjawab atas hak dan kewajiban yang melekat pada sebuah perkawinan, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna untuk memulihkan, mempertahankan atau memperoleh hak-

¹¹¹ Nuruddin and Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, 120–21.

¹¹² Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 26.

hak masing-masing. Karena dengan akta itu, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung keperdataan.¹¹³ Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak diundangkannya Undang-undang ini merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus diresipir oleh hukum Adat.¹¹⁴ Dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dijabarkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sampai saat ini masih sering didengar dan diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran yang secara sadar atau tidak sadar telah dilakukan oleh sementara masyarakat yang nota bene adalah umat Islam.

¹¹³ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 108.

¹¹⁴ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 8.

Dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan, KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI mempertegas kembali keabsahaan perkawinan jika dilaksanakan menurut agama dalam hal ini adalah hukum Islam. Tidak ada perkawinan yang dianggap sah, kecuali jika perkawinan tersebut diakui sah menurut hukum Islam. Untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul (Pasal 14 KHI).¹¹⁵

Selanjutnya keharusan pencatatan perkawinan KHI menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5 ayat 1 KHI).¹¹⁶ Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 32 Tahun 1954. Untuk memberikan kepastian bahwa perkawinan benar-benar dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang digariskan, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatata Nikah (PPN), hal ini tertera pada Pasal 6 ayat 1 KHI.¹¹⁷

¹¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, 19.

¹¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, 15.

¹¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, 16.

Undang-undang perkawinan hanya mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, KHI lebih menekankan lagi keharusan pelaksanaan perkawinan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Menurut undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama dapat dimintakan pencatatan ke pejabat pencatat nikah saja sudah cukup. Menurut KHI hal tersebut belum cukup karena pernikahan tersebut harus dilakukan dihadapan atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan kata lain, KHI menghendaki keterlibatan PPN tidak saja pada saat permohonan pencatatan, namun keterlibatan itu sejak pelaksanaan perkawinan secara agama. Akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk tertib administrasi, perkawinan harus dilakukan di hadapan PPN yang sekaligus berkewajiban melakukan pencatatan perkawinan sehingga perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan PPN otomatis perkawinan tersebut tidak dicatatkan, yang oleh KHI dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Memerhatikan Pasal 7 ayat 1 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN. Dengan demikian secara

tidak langsung KHI menyatakan bahwa unsur pencatatan menjadi syarat adanya nikah yang sah.

Mengenai perbedaan pendapat hubungan hukum antara sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan, pakar hukum Islam Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif sebaiknya sahnya perkawinan secara yuridis apabila telah diangungkan menurut syariat Islam dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Senada dengan pendapat tersebut pakar hukum Islam Muhammad Daud Alu, berpendapat bahwa orang yang menikah tanpa memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku (nikah siri) sesungguhnya dengan sadar keluar dari sistem hukum perkawinan yang berlaku bagi dirinya dan anaknya.¹¹⁸

6. Tindak Pidana

a. Pengertian pidana dan tindak pidana

Pidana berasal dari kata Straf (Belanda) dan pada dasarnya merupakan sanksi berupa penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah

¹¹⁸ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 53–54.

hukuman dalam konteks ini berasal dari kata straf, sedangkan Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional, yaitu pidana.¹¹⁹

Menurut Andi Hamzah, membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Straf. Istilah hukuman digunakan secara umum untuk merujuk kepada berbagai jenis sanksi, termasuk dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara lebih khusus, merujuk hanya pada sanksi yang terkait dengan hukum pidana.¹²⁰

Menurut Satochid Kartanegara, hukuman pidana adalah bentuk siksaan atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang diatur dalam Undang-Undang hukum pidana. Siksaan atau penderitaan ini dijatuhkan terhadap pelanggar melalui keputusan hakim.¹²¹

Istilah tindak pidana berasal dari dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit* terdiri dari dari tiga kata yakni *straaf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat atau boleh, *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan peraturan.¹²²

¹¹⁹ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Alumni, 2005), 1.

¹²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008), 27.

¹²¹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 27.

¹²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (PT Raja Grafindo, 2002), 69.

Menurut Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai yang dapat dihukum.¹²³ Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya, dan sebagai akibat dari tindakan tersebut, tindakan penghukuman diberlakukan.¹²⁴

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²⁵ Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas atau dalam bahasa latin *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Ketentuan tersebut juga

¹²³ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, 72.

¹²⁴ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, 73.

¹²⁵ Ismu Gunadi and Joenadi Efendi, *Hukum Pidana* (Kencana, 2014), 35.

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam Konsep KUHP, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Konsep ini juga mengungkapkan bahwa agar suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, selain dilarang dan diancam pidana oleh perundang-undangan, perbuatan tersebut juga harus melanggar hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹²⁶

Tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam hal ini dilakukan harus bersifat melawan hukum dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak yang bebas dari petindak, maka kesalahan itu merupakan “kata hati” (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan

¹²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2011), 98.

“pernyataan” (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela.

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, merugikan kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi oleh hukum, tidak disetujui oleh orang atau masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampaknya, dapat disebut sebagai tindak pidana.¹²⁷ Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa, dan apabila penguasa tidak turun tangan, maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak akan habis-habisnya. Untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan. Secara ringkas, perlu ditetapkan perbuatan apa yang tidak diizinkan atau diharuskan serta menentukan sanksi pidana yang diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana kepada pelanggar, selain bertujuan untuk memastikan keadilan, juga untuk mengembalikan keseimbangan psikologis dalam masyarakat.

¹²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu* (Balai Lektur Mahasiswa, 2001), 4.

Perlu dicamkan, bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang/diharuskan secara sempurna sangat sulit. Karenanya untuk memperkecil timbulnya perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk pengertian tindakan atau tidak, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada suatu perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat dan waktu. Artinya dipandang dari sudut tempat. Tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan pidana Indonesia berlaku dan juga mengenai kompetensi relatif suatu pengadilan berwenang yang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan didalam daerah hukumnya.¹²⁸ Dipandang dari sudut waktu, hal ini erat kaitannya dengan asas legalitas yaitu untuk menentukan apakah tindak pidana itu dilakukan sebelum atau sesudah ada perubahan perundang-undangan, daluarsa ataupun usia pelaku maupun korban.¹²⁹

¹²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 64–65.

¹²⁹ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 63–64.

b. Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur yang dapat menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³⁰

Simons menyatakan bahwa tindak pidana terdiri dari dua elemen, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, konsekuensi yang terlihat dari perbuatan tersebut, serta kemungkinan adanya situasi tertentu yang melibatkan perbuatan tersebut. Sedangkan unsur subjektif orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan aja perbuatan itu dilakukan.¹³¹

¹³⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (PT.Citra Aditya Bakti, 2008), 183.

¹³¹ Gunadi and Efendi, *Hukum Pidana*, 40.

Lebih lanjut mengenai unsur objektif, merupakan unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³² Adapun unsur objektif ini meliputi:

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh Pasal 338 KUHP; menganiaya Pasal 351 KUHP; mencuri Pasal 362 KUHP; menggelapkan Pasal 372 KUHP; dan lain-lain. Terdapat juga tindakan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu), seperti tidak memberikan laporan kepada pihak berwenang atau pihak yang terancam, padahal ia mengetahui adanya permufakatan jahat atau niat untuk melakukan tindakan kriminal tertentu Pasal 164, 165 KUHP; tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa Pasal 224 KUHP; dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut Pasal 531 KUHP.

¹³² *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 184.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya: pembunuhan Pasal 338 KUHP; penganiayaan Pasal 351 KUHP; Penipuan Pasal 378 KUHP; dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid-rechtsdriigheit*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan unsur melawan hukum hanya beberapa delik yang menegaskan hal tersebut, seperti kasus perampasan kemerdekaan yang secara tegas menyebutkan melawan hukum Pasal 333 KUHP; untuk dimilikinya secara melawan hukum Pasal 362 KUHP; dengan melawan hukum menghancurkan Pasal 406 KUHP; dan lain-lain.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat). Melarikan wanita belum dewasa Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak Pidana ini harus disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya; dan lain-lain, selain itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan Pasal 413-437 KUHP, harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri Pasal 341-342 KUHP, harus dilakukan oleh ibunya; dan lain lain.

Unsur-unsur tersebut di atas harus ada pada saat perbuatan dilakukan, oleh karena itu disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.¹³³

a) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan berdasarkan akibatnya, yang berarti jika ada akibat

¹³³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)* (Armico, 1996), 119.

tertentu, maka ancaman pidana menjadi lebih berat. Sebagai contoh, dalam Pasal 333 KUHP yang mengenai merampas kemerdekaan seseorang, pidana yang mungkin dikenakan adalah penjara hingga 8 tahun sesuai dengan ayat (1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat berta ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun ayat (2), dan apabila mengakibatkan mati ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun ayat (3); penganiayaan Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan ayat (1), apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun ayat (2), jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun ayat (3) dan lain-lain.

b) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: dengan suka rela masuk tentara negara asing, yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang Pasal 123 KUHP tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan

itu jadi dilakukan Pasal 164 dan 165 KUHP; membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri Pasal 345 KUHP; tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut, pelakunya hanya dapat dipidana jika kemudian orang itu meninggal dunia Pasal 531 KUHP. Unsur-unsur tambahan tersebut adalah: jika terjadi pecah perang Pasal 123 KUHP; jika kejahatan itu jadi dilakukan Pasal 164 dan 165 KUHP; kalau orang itu jadi bunuh diri Pasal 345 KUHP, jika kemudian orang itu meninggal dunia Pasal 531 KUHP.¹³⁴

Unsur subjektif adalah unsur yang ada dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini mencakup: ¹³⁵

1) Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: melanggar kesusilaan Pasal 281 KUHP; merampas kemerdekaan Pasal 333 KUHP; pembunuhan Pasal 338 KUHP; dan lain-lain.

2) Kealpaan (*culpa*)

Hal ini ditemukan dalam delik seperti pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP, merampas kemerdekaan sebagaimana diatur dalam

¹³⁴ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 120.

¹³⁵ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 121.

Pasal 333 KUHP, pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan sebagainya.

3) Niat (*voornemen*)

Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) Pasal 53 KUHP.

4) Maksud (*oogmerk*)

Hal ini terdapat, seperti dalam: pencurian Pasal 362 KUHP; pemerasan Pasal 368 KUHP; penipuan Pasal 372 KUHP; dan lain-lain.

5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Hal ini terdapat, seperti dalam : pembunuhan dengan rencana Pasal 340 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.

6) Perasaan takut (*vrees*)

Hal ini terdapat, seperti dalam : membuang anak sendiri Pasal 308 KUHP; membunuh anak sendiri Pasal 341 KUHP; membunuh anak sendiri dengan rencana Pasal 342 KUHP; dan lain-lain.¹³⁶

Unsur tindak pidana selain dari segi objektif dan subjektif dapat juga dilihat dari sudut pandang undang-undang.¹³⁷

¹³⁶ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, 122.

¹³⁷ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 89.

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berperilaku, oleh karena itu perbuatan atau tindakan tersebut harus dijelaskan dalam suatu rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi perilaku aktif atau positif (handelen), juga dikenal sebagai perbuatan materiil (materiil feit), dan perilaku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif melibatkan gerakan fisik atau bagian tubuh untuk mewujudkannya, sementara tingkah laku pasif adalah perilaku yang tidak melibatkan aktivitas fisik yang seharusnya dilakukan seseorang dalam situasi tertentu, dan ketidakmelakukannya dapat mengakibatkan seseorang disalahkan karena melanggar kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Sifat melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau dilarang dari suatu perbuatan, yang didasarkan pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat berasal dari norma sosial (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan atau pikiran seseorang sebelum atau

saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu berhubungan dengan kondisi subjektif pelaku.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini ada dalam tindak pidana materiil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat utama penyelesaian tindak pidana. Hal ini terutama berlaku dalam tindak pidana di mana akibat adalah faktor yang memperberat hukumannya atau tindak pidana di mana akibat merupakan syarat diterapkannya pidana terhadap pelaku.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang mencakup semua situasi yang ada dan berlaku saat perbuatan dilakukan. Dalam rumusan tindak pidana, unsur keadaan yang menyertai dapat mencakup berbagai aspek, yaitu:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok dari tindak pidana yang bersangkutan, sehingga tindak pidana tersebut masih dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang muncul setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain, jika keadaan ini tidak muncul setelah perbuatan dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dituntut pidana.

c. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis, ada beberapa jenis perbuatan pidana yang dapat dibedakan secara kualitatif menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*) merujuk pada perbuatan-perbuatan yang melanggar prinsip keadilan, terlepas dari apakah perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang atau tidak. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai tindak pidana

dalam undang-undang, masyarakat tetap menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Di sisi lain, pelanggaran adalah perbuatan pidana yang baru diakui sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang mengancamkan mereka dengan sanksi pidana.¹³⁸

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang fokus pada pelanggaran peraturan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah perbuatan pidana yang cukup dilakukan sekali, seperti penipuan, pencurian, dan pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi jika perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali, seperti penadahan.

¹³⁸ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 101.

Selanjutnya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan oleh perbuatan tersebut. Delik aduan terbagi menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute mempersyaratkan adanya pengaduan secara mutlak untuk penuntutannya, sedangkan delik aduan relative terkait dengan perbuatan dalam lingkungan keluarga. Di sisi lain, delik biasa adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan pengaduan untuk penuntutannya.¹³⁹

Berdasarkan sistem KUHP, terdapat perbedaan antara kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku III. Kejahatan merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, meskipun undang-undang tidak mengancamnya dengan pidana. Sementara pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana karena diatur dalam undang-undang. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, kejahatan adalah "*rechtsdelicten*," yaitu perbuatan-perbuatan yang, meskipun tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana, dianggap melanggar tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan yang sifat

¹³⁹ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 103.

melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.¹⁴⁰

Lebih lanjut, perbedaan antara kejahatann dan pelanggaran ditinjau dari ancaman pidanya. Ancaman pidana dalam kejahatan biasanya lebih berat daripada dalam pelanggaran. Perbedaan ini dapat dilihat melalui beberapa aspek:¹⁴¹

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dikenai pidana, sementara percobaan dalam pelanggaran tidak dikenai pidana.
- b. Dalam hal perbantuan, bantuan terhadap kejahatan bisa dikenai pidana, tetapi dalam kasus pembantuan terhadap pelanggaran, itu tidak dapat dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan, ketika ada penyertaan dalam tindak pidana yang melibatkan penggunaan alat pencetakan, itu hanya berlaku untuk kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Dalam hal daluarsa, jangka waktu pelaksanaan hukuman dan masa berlaku hak-hak terkait

¹⁴⁰ Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 8th ed. (Rineka Cipta, 2008), 71.

¹⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 73.

hukuman pelanggaran biasanya lebih singkat daripada kejahatan.

- e. Dalam konteks perbarengan perbuatan (concursum), sistem penjatuhan pidana dalam concursum kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang lebih berat, sedangkan dalam concursum pelanggaran, sistem yang digunakan adalah kumulasi murni.

Tindak pidana formil merujuk kepada tindak pidana yang diformulasikan dengan penekanan pada perbuatan yang dilarang. Ketika seseorang melakukan perbuatan sesuai dengan rumusan delik, maka ia dianggap melakukan tindak pidana (delik), tanpa mempermasalahkan akibat dari perbuatan tersebut. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang merumuskan perbuatan sebagai "mengambil barang" tanpa mempertimbangkan konsekuensi khusus dari pengambilan barang tersebut.

Di sisi lain, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan penekanan pada konsekuensi yang dilarang atau dikehendaki. Tindak pidana ini dianggap selesai hanya jika konsekuensinya telah terjadi, sementara cara melakukan perbuatan tersebut tidak menjadi perhatian utama. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang merumuskan perbuatan sebagai "mengakibatkan matinya" orang lain. Tindak

pidana formil materiil juga terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana selain menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, yaitu menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, juga menekankan akibatnya untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan konsekuensi yang dilarang.¹⁴²

Tindak pidana dolus mencakup unsur kesengajaan dalam rumusannya, seperti yang terlihat dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (kesengajaan) dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Sementara tindak pidana culpa melibatkan unsur kealpaan dalam perumusannya, seperti yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis adalah tindak pidana yang melibatkan perbuatan aktif, yaitu perbuatan yang memerlukan gerakan atau aktivitas tubuh. Contohnya termasuk Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Sementara Tindak pidana Omisionis adalah tindak pidana yang melibatkan ketidakberlanjutan atau tidakmelakukan sesuatu. Tindak pidana ini dapat merujuk pada pelanggaran kewajiban hukum..¹⁴³ Contohnya adalah Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

¹⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 76.

¹⁴³ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 129.

Terdapat juga *delicta commisionis perommisionem commissa*, yang mencakup perbuatan yang dapat dilakukan baik dengan melakukan sesuatu maupun tanpa melakukan sesuatu. Sebagai contoh, jika seseorang dengan sengaja tidak memberikan makan kepada bayinya hingga bayi tersebut mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.¹⁴⁴

Tindak pidana aduan muncul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan, seperti yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang sebagian besar sudah tercakup dalam KUHP, di mana pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya dan diberlakukan pada semua orang. Sementara Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan status atau kualifikasi tertentu, seperti yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Dalam bentuk pokok tindak pidana, rumusannya dirinci secara lengkap dengan semua unsur yang tercantum dalam

¹⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 76.

pasalnya, sehingga mencakup aspek yuridis dari tindak pidana tersebut, seperti yang terlihat dalam Pasal 362 tentang pencurian. Namun, dalam bentuk yang diperberat atau yang diperingan, kualifikasi pasal pokok disebutkan dalam rumusan pasal, yang kemudian ditambahkan unsur yang dapat memberatkan atau meringankan dengan jelas dalam rumusan tersebut.

Sebagai contoh, tindak pidana yang diperberat adalah Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur perencanaan), sedangkan yang diperingan adalah Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan adalah hubungannya dengan ibu yang melakukannya).

d. Sanksi Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari aturan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat, maka timbul akibat dari pelaksanaannya yang berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan (*maatregel*). Sanksi pidana merujuk pada konsep yang terdiri dari dua kata, yaitu "sanksi" dan "pidana". "Sanksi" mengacu pada ancaman atau hukuman (*strafbedreiging*) yang terkandung dalam suatu sistem hukum, bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma

tersebut.¹⁴⁵ Sanksi juga dapat diartikan sebagai konsekuensi dari suatu tindakan atau tanggapan terhadap peristiwa lain yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial.¹⁴⁶

Pengertian sanksi selain ditinjau dari segi bahasa juga dijabarkan oleh beberapa ahli hukum seperti, Andi Hamzah menerangkan sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sanksi pidana merujuk pada konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan pidana, yang dapat berupa hukuman pidana atau tindakan lainnya.¹⁴⁷ Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya Pidana dan Pemidanaan, mengartikan sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁴⁸

Berdasarkan definisi diatas, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan hukum atau undang-undang bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah. Sanksi pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam struktur sosial yang terganggu akibat pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Menurut G.P. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah respons terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur oleh undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka hingga proses

¹⁴⁵ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 140.

¹⁴⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2009), 429.

¹⁴⁷ Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, 138.

¹⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Sinar Grafika, 2008), 9.

penuntutan terdakwa hingga pengucapan vonis oleh hakim. Hoefnagels menganggap bahwa proses tersebut secara keseluruhan merupakan bagian dari sanksi pidana.¹⁴⁹

Sanksi pidana diterapkan dengan sengaja untuk menambah penderitaan, dan inilah yang menjadi pembeda utama antara hukum pidana dengan jenis hukum lainnya.¹⁵⁰ Meskipun sanksi pidana dianggap sebagai alat yang sangat efektif dalam menangani kejahatan, namun tidaklah menjadi satu-satunya solusi, sehingga diperlukan pendekatan gabungan dengan langkah-langkah sosial. Oleh karena itu, prinsip *multimium remedium*, bukan *premium remedium*, perlu dikembangkan, yang berarti menggunakan berbagai metode sebagai solusi terhadap kejahatan atau ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, sanksi pidana merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatasi kejahatan atau bahaya, dan harus digunakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Sifat hukum pidana ini dinilai sangat kejam sehingga pengenaanya haruslah merupakan upaya terakhir oleh karenanya penetapan sanksi pidana haruslah memerhatikan berbagai aspek karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia untuk hidup.¹⁵¹

¹⁴⁹ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 140.

¹⁵⁰ J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bina Cipta, 1987), 17.

¹⁵¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum* (Rajawali Pers, 2013), 38.

Sudarto menyatakan bahwa sanksi pidana memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁵²

- 1) Pidana pada dasarnya merupakan penderitaan atau atau nestapa atau akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana diberikan secara sengaja oleh pihak yang berwenang atau memiliki kekuasaan;
- 3) Pidana diberlakukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, konsep sanksi dalam hukum pidana adalah tanggapan yang sengaja diberikan oleh lembaga yang berwenang atau berkuasa dalam bentuk penderitaan atau atau nestapa atau akibat lainnya yang tidak menyenangkan kepada orang yang melanggar aturan hukum atau melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang. Sanksi hukum dalam bentuk pidana yang dikenakan kepada pelaku delik menunjukkan perbedaan mendasar hukum pidana dengan jenis hukum lainnya. Secara prinsip, hukum pidana cenderung menerapkan sanksi yang bersifat negatif, sehingga muncul pandangan bahwa pidana seharusnya hanya diberlakukan jika upaya lain tidak berhasil.

¹⁵² Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, 4.

Di Indonesia dalam penerapan sanksi pidana menganut sistem dua jalur (*double track system*) yang mana gagasan dasar konsep tersebut adalah menyamakan kedudukan sanksi pidana dan tindakan. Konsep kesetaraan ini dapat terlihat dari perkembangan sistem sanksi aliran klasik ke aliran modern serta aliran neo-klasik. Aliran klasik yang berpaham indeterminisme hanya menganut *single track system* (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana).¹⁵³ Dalam aliran modern menekankan dengan mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Sebaliknya aliran neo-klasik menitikberatkan konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, sehingga mereka memodifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana, yang salah satunya memberlakukan faktor-faktor yang meringankan baik secara fisik, lingkungan maupun psikologis, termasuk faktor lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang ketika melakukan tindak pidana. Selain itu, dapat diizinkan penggunaan ahli untuk menilai tingkat tanggung jawab pidana.¹⁵⁴

¹⁵³ Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, 25.

¹⁵⁴ Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, 25–26.

Sudut pandang gagasan konsep *double track system*, meliputi menyetarakan sanksi pidana dan sanksi tindakan dengan mengambil manfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Kebijakan sanksi yang integral dan seimbang, yang mencakup baik sanksi pidana maupun tindakan, tidak hanya menghindari penggunaan sanksi yang terfokus hanya pada pidana, tetapi juga memastikan keselarasan dalam sistem sanksi yang berfungsi secara efektif. karena suatu teori ppidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari ppidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan. Oleh karena itu, setiap proses penjatuhan hukuman memiliki aspek yang kompleks, dan setiap aspek perlu dipertimbangkan secara terpisah, namun tetap dalam konteks keseluruhan sistem hukum. Dalam satu kasus, dimensi retributif mungkin lebih dominan, sementara dalam kasus lain, prinsip utilitarianisme (teleologis) mungkin lebih menonjol. Setiap dimensi yang dominan bisa menjadi relevan sebagai dasar justifikasi ppidanaan.¹⁵⁵

Adapun jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

¹⁵⁵ Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Ppidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humabiora* 3, no. 1 (2018): 342, 1.

a. Pidana pokok, yaitu:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga nampak jelas, bahwa: (1) pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara; (2) pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya apabila hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis dan Pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, yakni hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana kesalahan terdakwa

terbukti. Akan tetapi dalam penerapannya, hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan¹⁵⁶.

Pada prinsipnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana umum dilakukan dengan ketentuan:¹⁵⁷

- a) Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif.
- b) Pidana pokok bersifat imperatif atau keharusan sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif atau pilihan.
- c) Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan.
- d) Pidana tambahan bersifat acecoir, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.

Meskipun demikian, prinsip penjatuhan pidana dengan mengacu pada pasal 103 KUHP dapat disimpangi dalam penerapan pidana pada tindak pidana khusus di luar KUHP seperti korupsi, tindak pidana perdagangan orang, narkoba dan sebagainya dimana penjatuhan pidana pokok dimungkinkan untuk dijatuhkan secara kumulatif bahkan dipastikan dijatuhkan secara kumulatif.

Penjatuhan sanksi pidana merupakan kewenangan dari sebuah negara yang mempunyai kedudukan yang sangat penting

¹⁵⁶ Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 59.

¹⁵⁷ Andi Sofyan and Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Pustaka Pena, 2016), 91.

dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, namun tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP sehingga para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Melalui undang-undang, negara menunjuk hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data akan diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹⁵⁸

Penelitian hukum normatif didasarkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder, yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh materi seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari penelitian hukum normatif mencakup:¹⁵⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

¹⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, 2009), 22–25.

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam interpretasi peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas hukum yang dinyatakan dengan jelas maupun yang tersirat dalam teks hukum.¹⁶⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan dan kemudian menjabarkannya kedalam bentuk kata-kata atau tulisan.

Berkenaan dengan hal tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

¹⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, 2003), 27–28.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka penelitian ini selanjutnya menggunakan 2 (dua) buah pendekatan. Adapun pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan perundang-undangan selanjutnya tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan semata. Namun, juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar landasan ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis peraturan perundang-undangan serta ratio legis dari peraturan perundang-undangan.¹⁶¹

¹⁶¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dalam bidang doktrin ilmu hukum, peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang menciptakan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.¹⁶² Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Selanjutnya, kajian tersebut akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁶³

Konsep diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang ilmu yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang bersifat partikular. Fungsi konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran serta atribut tertentu.

¹⁶² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

¹⁶³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, dapat diartikan dokumen atau bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Press, 1990), 24.

¹⁶⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media Publishing, 2012), 392.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, maupun ensiklopedi.¹⁶⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan metode dokumentasi. Dalam hal ini untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan uraian diatas penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian dengan menggunakan analisis terhadap isu-isu penelitian

¹⁶⁶ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

dengan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang umumnya disebut sebagai data sekunder.¹⁶⁷ Metode penelitian ini melibatkan studi atas bahan pustaka yang memiliki kekuatan hukum primer dan juga sumber-sumber hukum sekunder. Sehingga akan diperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif dengan melakukan sistematika terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif.¹⁶⁸ Cara kerja analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum

81. ¹⁶⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2004),

¹⁶⁸ Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 127.

terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti dengan logika induktif.¹⁶⁹ Lebih lanjut, logika induktif dapat diartikan sebagai cara berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif. Perangkat tersebut meliputi interpretasi dan konstruksi hukum yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil akhir berupa kesimpulan yang bersifat umum terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian, menggunakan pendekatan deduktif. Penggunaan pendekatan deduktif dengan cara menjelaskan teori-teori umum sebagai dasar untuk memudahkan peneliti dalam meneliti masalah ini. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 127.

¹⁷⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Rev. VI, Cet. 14 (Rineka Cipta, 2011), 125.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada Surat An-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) antara suami dengan istri. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud *mitsaqon gholidzon* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau as-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalah (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.¹⁷¹ Seperti halnya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Perintah ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud orang beriman disini adalah orang yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus dikatakan orang yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Kata *tadayantum* dalam ayat di atas berasal dari kata

¹⁷¹ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 107.

dain, yang jika diterjemahkan mempunyai banyak arti. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan dan Agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik, atau dengan kata lain bermumalah. Muamalah yang dimaksud adalah mumalah yang tidak secara tunai yakni hutang-piutang. Apabila dikaitkan dengan zaman sekarang hutang-piutang dapat mencakup berbagai macam hal, seperti perniagaan.

Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk mencatat semua transaksi muamalah, tidak hanya dicatat tetapi juga harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki. Hal ini untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Dalam tafsir al-Quran ditemukan keterangan bahwa masuk dalam makna muamalah seperti melakukan perjanjian jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Q.S an-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Berdasarkan ayat di atas kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya

saksi, dan sighthat akad. Dengan demikian anjurkannya sebuah perjanjian untuk dicatatakan sebagai bukti keabsahan perjanjian/transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*). Amir Syarifuddin menilai bahwa berdasarkan *mafhum muwafaqat* dari ayat tersebut, dapat difahami bahwa kontrak hutang piutang saja sudah disyariatkan untuk ditulis, maka akan lebih baik kalau kontrak yang mengikatkan antara manusia dengan manusia melalui perkawinan juga dituliskan.¹⁷² Ditinjau dari berbagai segi, perkawinan yang disebut oleh al- Quran sebagai *mitshaqan ghalizan* (perjanjian suci yang sangat kuat) jauh lebih penting untuk diutamakan pencatatannya.

Perkawinan berkaitan erat dengan lahirnya hak dan kewajiban suami istri, anak, harta kekawayan dan kewarisan sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai terjadi kekacauan. Beberapa peristiwa menunjukkan pentingnya menjaga dan mempertahankan akad nikah sebagai dasar utama dari ikatan kekeluargaan. Sebab, seringkali terjadi sepasang pria dan perempuan mengaku sebagai suami istri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah di depan pengadilan. Adapula orang yang mengaku telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan dengan maksud untuk popularitas atau untuk tujuan tertentu. Karena itu, setiap orang memerlukan surat kawin untuk menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga

¹⁷² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 37.

untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Atas dasar pemikiran tersebut maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Setidaknya terdapat dua tujuan dari pencatatan perkawinan. Pertama, terjaminnya ketertiban masyarakat, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 Bab II KHI ayat (1). Kedua, untuk menjaga kemungkinan adanya gangguan terhadap keabsahan perkawinan maupun terhadap akibat hukumnya, seperti nasab anak keturunan, harta pencarian bersama, dan hal lainnya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 7 Bab II KHI Ayat (1) sampai dengan (4).

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁷³ Untuk mewujudkan tujuan pencatatan perkawinan tersebut diatas, diperlukan adanya instrumen untuk menegakkan hukum salah satunya adalah sanksi. Pengaturan mengenai sanksi pidana hukum

¹⁷³ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 97.

perkawinan di Indonesia tidak secara langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelanggaran pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut yang berbunyi:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (10), 11, 12, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Lebih jelasnya beberapa pasal yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 40 sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsung perkawinan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan

dilangsungkan.

- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati kepala Daerah.”

Pasal 10 ayat (3)

Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, norma (*address norm*) dimulai dengan “barangsiapa”, yang berarti bahwa semua orang, tanpa kecuali, yang melakukan pelanggaran akan dikenakan ancaman pidana. Perbuatan yang dapat dikenakan ancaman pidana termasuk:¹⁷⁴

1. Melanggar prinsip minimal pemberitahuan kehendak kawin sepuluh hari.
2. Melanggar ketentuan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi.
3. Melanggar kewajiban mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan bagi yang akan beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Adapun sanksi yang diancamkan adalah pidana pelanggaran yang bersifat tunggal berupa hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

¹⁷⁴ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 65–66.

Ketentuan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 mewajibkan bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak tersebut kepada Pegawai Pencatatan Nikah di mana perkawinan tersebut akan dicatatkan. Bagi mereka yang beragama Islam pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka selain Muslim disampaikan ke kantor Catatan Sipil. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau wakilnya. Pengecaualian jangka waktu tersebut dapat diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah apabila ada alasan-alasan yang penting.

Adapun ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) huruf (b) sasaran normanya (*address at norm*), ditujukan kepada pejabat Pencatat Nikah. Sanksi hukumnya bersifat alternatif yaitu kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁷⁵ Ancaman hukuman tersebut diterapkan terhadap pelanggaran, berupa:

- a) Pelanggaran Pasal 6 tentang keharusan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meneliti syarat-syarat perkawinan apakah sudah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang;

¹⁷⁵ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 66–67.

- b) Pelanggaran Pasal 8 tentang kewajiban pengumuman pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman pada papan pengumuman di kantor PPN yang sudah ditentukan dan mudah dibaca umum;
- c) Pelanggaran Pasal 9 tentang pengumuman itu harus ditandatangani oleh PPN yang memuat nama, umur, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan orang tua calon mempelai. Mencakup juga pengumuman tentang hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan;
- d) Pelanggaran Pasal 10 ayat (1) tentang perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh PPN;
- e) Pelanggaran Pasal 11 tentang penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai setelah dilangsungkan akan perkawinan, penandatanganan juga dilakukan oleh saksi, wali, PPN, sekaligus pencatatan dalam register menurut ketentuan perundang-undangan;
- f) Pelanggaran Pasal 13 tentang akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, sedangkan kepada suami istri masing-masing diberikan kepadanya kutipan akta perkawinan;
- g) Pelanggaran Pasal 14 tentang prosedur perceraian, di mana suami yang akan melangsungkan perceraian harus

mengajukan permohonan ke pengadilan.

Di samping pelanggaran yang ditentukan Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat juga dianggap tidak menjalankan tugas apabila melanggar Pasal 61 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi: “Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) maupun ayat (2) oleh PP Nomor 9 Tahun 1975, tindakan-tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran, dengan hukuman denda maupun kurungan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana denda yaitu:¹⁷⁶

- a. Sistem penerapan jumlah atau besarnya denda
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan pidana dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan

¹⁷⁶ Syaiful Bakhri, “Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda Dan Penerapannya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 331, 2.

masih dalam tanggungan orang tua)

- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.
- f. Pidana denda objeknya adalah harta benda yang berbentuk uang, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KUHP.

Selain Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga terdapat Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Menurut penulis, Undang-undang ini tetap berlaku dan tidak termasuk yang “tidak diberlakukan” dalam Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Alasannya dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan itu masih dibunyikan; “Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.” Dengan kata lain Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk masih tetap berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura dalam ketentuan Pasal 3:

- (1) Barang siapa melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50,- (lima puluh

- rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat (2) Pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100,- (seratus rupiah).
 - (3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 1, tidak memberitahukan hal itu dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp50,- (lima puluh rupiah).
 - (4) Orang yang tersebut pada ayat (2) Pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, atau pun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak, dan rujuk lebih daripada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) Pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak, dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) Pasal 2, atau tidak memberikan petikan daripada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) Pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100,- (seratus rupiah).
 - (5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga, dan ternyata karena keputusan Hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau ada rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka *biskal gripir* hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak, dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

Dalam penjelasan pasal di atas dinyatakan bahwa ancaman dengan denda sebagaimana tersebut pada Pasal ayat (1) dan (3) Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi diperhatikan, dan sekali-kali tidak dimaksudkan bahwa nikah, talak atau rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu. Ketentuan pada Pasal 3 tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan, karena hanya bersifat administratif, bukan sebagai hukuman atau pidana kejahatan.

Hanya saja UU No. 22 Tahun 1946 ini terbatas wilayah pemberlakuannya, yaitu berlaku di wilayah Jawa dan Madura sehingga tidak bisa diterapkan pada kasus yang sama pada wilayah di luar Jawa dan Madura. Namun merespon tuntutan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang begitu cepat berubah, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, maka sejak itulah Undang-undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk tersebut berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hingga saat ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tersebut belum pernah dicabut keberlakuannya atau diamandemen baik undang-undangnya sendiri maupun pasal-pasal yang termaktub di dalamnya. Artinya, peraturan perundang- undangan tersebut masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru.

Hal menarik yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tersebut adalah mengandung unsur pidana pelanggaran bukan kejahatan, yakni :

1. Apabila seseorang menikah atau melakukan talak atau rujuk tanpa memberitahukan atau mencatatkan kepada pihak PPN di Kantor Urusan Agama, maka didenda sebesar Rp. 50,- dan

Rp. 100,- atau kurungan bagi yang menikahnya (wali hakim), yakni menikah di bawah tangan.

2. Bagi pihak PPN pun dikenai denda Rp. 100,- atau kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan apabila menerima biaya melebihi dari biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau tidak mencatatkan permohonan nikah, talak, dan rujuk ke dalam buku pendaftaran.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP merupakan peraturan hukum pidana yang saat ini tetap berlaku di Indonesia (hukum positif) yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil atau disebut KUHP juga memuat ketentuan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam Pasal 279:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

- (2) Jika yang melakukan perbuatan seperti tersebut dalam ayat

- (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa

perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1–5 dapat dinyatakan.

Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan atau pihak yang membantu pelaksanaan perkawinan tersebut dapat dikenakan pidana kejahatan perkawinan. Pasal 279 KUHP ini pada dasarnya berlaku bagi pelaku perkawinan poligami siri. Secara hukum orang yang sudah memiliki istri atau suami menjadi penghalang untuk perkawinan kedua dan seterusnya kecuali atas izin dari pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal tersebut menjelaskan seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya yang kemudian.¹⁷⁷ Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang

¹⁷⁷ Lesmana, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS,” 258.

yaitu Pasal 279 Ayat (1) Butir 1 KUHP, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Barangsiapa merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang.

b. Mengadakan perkawinan padahal belum mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah Ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Dalam unsur ini syarat agar seseorang dapat dipidanakan sebagaimana Pasal 279 Ayat (1) Butir 1, ialah orang itu harus sengaja mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya belum dilepaskan. Putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 38 yang menyebutkan alasan sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Lesmana, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS,” 258.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan di atas, lepasnya perkawinan masih didasarkan menurut Pasal 199 B.W, yaitu

1. Karena mati;
2. Karena seseorang meninggalkannya selama 10 (sepuluh tahun) tahun dan diikuti dengan perkawinan salah satu orang itu dengan orang lain;
3. Karena ada vonis dari hakim;
4. Karena perceraian bisa menurut peraturan dalam B.W.

Pasal 279 KUHP juga ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, yang mengatur bahwa apabila seorang suami menikahi perempuan lain tanpa izin dari istrinya, maka Pasal 279 KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukumnya.

Selain terdapat pada Pasal 279 KUHP, aturan mengenai sanksi pidana pencatatan perkawinan juga terdapat pada Pasal 530 KUHP yaitu:

- (1) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua

tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua tahun.

Oleh karena itu, dengan pemisahan istilah tindak pidana “kejahatan” dan “pelanggaran” dalam KUHP tersebut, maka masalah pencatatan perkawinan adalah termasuk pelanggaran pidana bukan kejahatan pidana.

Hukuman pidana membedakan antara pidana pelanggaran dengan pidana kejahatan. Tindak pidana pelanggaran atau sering juga disebut dengan delik undang-undang karena dianggap sebagai delik ketika diatur oleh undang-undang. Sifat melawan hukum pada pidana pelanggaran setelah perbuatan tersebut dinyatakan dalam undang-undang. Berbeda dengan pidana kejahatan, disebut juga delik hukum, artinya sebelum diatur dalam undang-undang perbuatan tersebut pantas dihukum meskipun tidak disebut dalam undang-undang (*onrecht*).¹⁷⁹

Kategorisasi ke dalam pidana pelanggaran membawa konsekuensi pada sanksi yang dijatuhkan.¹⁸⁰ Dalam pidana pelanggaran, pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Berbeda jika dimasukkan dalam pidana kejahatan, maka pelakunya dapat dikenakan pidana penjara atau sanksi lain yang diancamkan bagi pelaku kejahatan, ada perbedaan antara

¹⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama, 2007), 32.

¹⁸⁰ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 68.

pidana pelanggaran dengan pidana kejahatan, antara lain: pertama, dalam pidana kejahatan dapat dikenakan pidana badan dalam bentuk penjara, sedangkan dalam pidana pelanggaran berupa kurungan. Kedua, dalam pidana penjara batas maksimumnya adalah seumur hidup, sedangkan dalam pidana pelanggaran batas maksimumnya 1 (satu) tahun. Ketiga, dalam menjalani pidana penjara pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana lebih berat dan lebih banyak, sedangkan dalam pidana pelanggaran lebih ringan dan sedikit. Keempat, terpidana penjara dapat saja dipindahkan ke tempat lain dan tidak boleh menolak, sedangkan terpidana pelanggaran tidak boleh dipindahkan ke tempat lain, tanpa mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Berdasarkan aturan hukum pidana, perbuatan yang patut untuk diancam pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Pencatatan pernikahan adalah undang-undang, berarti pelanggaran terhadap undang-undang tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu patut kiranya pelaku dan pelaksana nikah di bawah tangan dikenakan sanksi pidana.¹⁸¹

c. Regulasi Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Negara lain

a) Singapura

Pengaturan norma dan sanksi tindak pidana perkawinan juga dikenal di negara-negara lain, seperti Singapura, Malaysia

¹⁸¹ Alamsyah and Somadiyono, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," 9.

dan lain-lain. Di Singapura sanksi pidana perkawinan diatur dalam women's Character. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1961 untuk melindungi hak-hak perempuan. Pada tahun 2011, undang-undang ini mengalami perubahan, khususnya pada Pasal 39 dan Pasal 40 Ayat (1). Dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan atau upacara perkawinan menyalahi ketentuan dalam women's character, bersalah melakukan kejahatan dan dihukum penjara untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan denda tidak melebihi \$15.000 (lima belas ribu dolar Singapura).¹⁸²

Adapun pada Pasal 40 (1) diatur ketentuan pidana tentang setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan (a) tanpa terlebih dahulu menerima akta perkawinan atau lisensi perkawinan khusus; (b) tanpa dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi yang kredibel; (c) setelah lebih dari tiga bulan sejak tanggal pemberitahuan pernikahan; bersalah karena melakukan kejahatan dan harus dikenakan pidana tidak lebih dari tiga bulan dan juga dikenakan denda tidak lebih dari \$5.000 (lima ribu dolar Singapura).

Adapun bagi mereka yang beragama Islam diatur dalam Administration of Muslim Law Act tahun 1966. Undang-undang ini mengalami perubahan pada tanggal 31 Oktober 2009,

¹⁸² Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 69.

khhususnya pada Pasal 133 sehingga berbunyi bahwa setiap orang (a) yang melangsungkan (akad) perkawinan atau melangsungkan upacara perkawinan; (b) melakukan pendaftaran perkawinan, perceraian atau pencabutan perceraian (rujuk), bertentangan dengan ketentuan undang-undang, bersalah melakukan kejahatan dan dapat dikenakan denda tidak lebih dari \$5.000 (lima ribu dolar Singapura) atau penjara jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau keduanya.

Ada perbedaan sanksi yang diatur dalam Women's Character dengan Administration of Muslim Law Act tahun 1966. Dalam Women's Character, Pasal 39 dan 40 Ayat (1) subjek hukumnya setiap orang, jenis tindak pidana adalah kejahatan, sedangkan sanksinya penjara dan denda secara kumulatif. Dalam Pasal 39 ancaman pidananya berupa denda tidak lebih dari \$15.000 (lima belas dolar Singapura) dan penjara tidak lebih dari 10 tahun. Adapun pelanggaran yang diatur dalam Pasal 40 (1) sanksi ancaman pidanya berupa penjara tidak lebih dari 3 tahun dan denda tidak lebih dari \$5.000. Dalam Administration of Muslim Law Act tahun 1966 subjek hukumnya setiap orang, jenis tindak pidananya kejahatan, sanksinya bersifat alternatif, yaitu denda tidak melebihi \$5.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya.

b) Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara bagian yang terdiri dari tiga belas negara federasi, yaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu, serta tiga wilayah federal termasuk Kuala Lumpur dan Putrajaya. Setiap negara federasi memiliki undang-undang (enactment) masing-masing, meskipun secara umum, banyak kesamaan dalam materi perundang-undangan mereka. Hukum perkawinan di Malaysia juga mewajibkan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Bagian II, bab Perkawinan, Pasal 22 mengenai Pencatatan dalam Daftar Perkawinan, ayat (1, 2, dan 3) pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Federal) 1984 (akta 303).

Berdasarkan undang-undang Perkawinan Malaysia terdapat beberapa ketentuan pasal pemberian hukuman bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Proses pencatatan perkawinan pada prinsipnya dilakukan setelah selesai akad nikah. Dalam undang-undang perkawinan serawak misalnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) terdapat kalimat “maka perkawinan itu hanya boleh didaftarkan di bawah kordinan ini termaktub kepada syeksen 125”. Kalimat tersebut sebagai ganti kalimat “maka perkawinan itu tidak boleh

didaftarkan di bawah Enakmen atau Pentadbiran Agama Islam”.¹⁸³

Adapun bagi orang Malaysia yang melakukan perkawinan di luar Malaysia tidak sesuai aturan yang berlaku merupakan sebuah pelanggaran hukum dan dapat kena sanksi dengan hukuman denda hingga 1.000 ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya. Contoh ancaman hukuman diatur dalam UU Pinang Pasal 35:

“Jika seseorang yang dikehendaki oleh section 31 hadir dihadapan seorang, pendaftaran tidak berbuat demikian dalam ams yang ditetapkan maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya dan penjara itu.”

Pengaturan yang sama juga tercantum dalam UU Serawak Pasal 33, UU Negeri Sembilan Pasal 35, UU Pahang Pasal 35, UU Persekutuan Psl 55, UU Selangor Pasal 35 dan UU Pinang Pasal 35. Kecuali Kelantan dan Perak yang menentukan boleh mengajukan permohonan pendaftaran kepada hakim, kalau belum didaftarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹⁸⁴

¹⁸³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, 1st ed. (INIS, 2002), 151.

¹⁸⁴ Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, 151.

Hukum keluarga Malaysia juga menerapkan ancaman hukuman terhadap poligami yang tidak sehat. Hal tersebut diatur dalam UU Pinang Pasal 123, UU Selangor Pasal 123, UU Persekutuan Pasal 123, UU Negeri Sembilan Pasal 123, UU Pahang Pasal 124, UU Perak Pasal 118 dan UU Serawak Pasal 125. Suami yang melakukan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undang yang ditetapkan, diancam dengan sanksi hukuman berupa hukuman denda maksimal seribu ringgit atau kurungan maksimal enam bulan atau keduanya. Hal tersebut misalnya kita dapat dalam UU Pinang Pasal 123, yang berbunyi:

“jika seorang laki-laki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi setu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau keduanya denda dan penjara itu.”

Apakah perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat (tanpa izin pengadilan) tersebut dapat dicatatkan, secara umum terdapat dua bentuk pengaturan.¹⁸⁵ Pertama mayoritas hukum keluarga di Malaysia menegaskan bahwa poligami yang

¹⁸⁵ Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 70–71.

melanggar ketentuan perundang-undangan tidak dapat dicatatkan. Hal tersebut misalnya tercantum dalam UU Negeri Sembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor Pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat 1, yang menyatakan:

“Tiada seorang laki-laki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa dia masih beristrikan istrinya yang edia ada kecuali ddengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara tertulis daripada hakim syariah, dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkawinan itu tidak boleh didafrkan di bawah Enakmen.”

Kedua, beberapa negara bagian lainnya, seperti Serawak dan Kelantan, poligami tersebut dapat dicatatkan setelah yang bersangkutan membayar denda dan menjalani sanksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, kita dapat melihat bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga di Malaysia adalah hal yang wajib. Perkawinan yang sesuai dengan hukum syara’ tetap dianggap sah secara agama meskipun tidak tercatat, tetapi pasangan yang tidak mendaftarkannya akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar

seribu ringgit atau hukuman penjara selama enam bulan, atau bahkan keduanya.

B. Rekonstruksi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan perkawinan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal diatas, hubungan hukum kedua ayat tersebut adalah satu kesatuan. Dalam senyatanya, meskipun keabsahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan yang tidak dicatatkan masih marak terjadi. Maraknya perkawinan tidak dicatatkan tidak sepenuhnya disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum

masyarakat, namun juga boleh jadi ada faktor lain salah satunya adalah lemahnya peranan sanksi, sehingga undang-undang tersebut tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk mendorong pelaksanaan dan kepatuhan dari masyarakat serta pemerintah. Sanksi pidana maupun administrasi harusnya dimuat di dalam undang-undang sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁸⁶, namun berbeda dengan pencatatan perkawinan, sebab sanksinya dimuat di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat pada pasal 45 bab IX tentang ketentuan pidana.

Istilah pidana lebih khusus, merujuk pada sanksi dalam hukum pidana. Sanksi merupakan suatu tindakan atau tanggungan untuk mengikat kepatuhan pada undang-undang yang berlaku. Suatu bentuk imbalan negatif yang ditetapkan oleh hukum. Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak akan berfungsi secara optimal tanpa adanya sanksi dalam penegakannya. Sanksi hukum yang diterapkan bisa beragam, seperti sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Pemberian sanksi tersebut tentunya disesuaikan dengan substansi dan peraturan yang termaktub dalam undang-undangnya sendiri.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Adi Syahputra Sirait, "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2022): 320, 2.

¹⁸⁷ Wardani and Hidayah, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda," 117–18.

Menurut ahli hukum pidana, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menyebutkan tujuan pemidanaan adalah¹⁸⁸

1. Untuk mendidik serta memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan agar menjadi orang yang baik kelakuan atau tabiatnya sehingga dengan demikian dirinya nanti dapat berguna bagi masyarakat.
2. Untuk mencegah dan memberikan efek jera, baik kepada individu maupun masyarakat yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan tindak pidana atau mengulangnya lagi.

Selain berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan pemidanaan diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum adat serta faktor-faktor psikologis untuk mengurangi perasaan bersalah yang dialami oleh individu terkait. Walaupun hukuman pidana dianggap sebagai bentuk penderitaan, tujuannya bukanlah untuk menyakiti atau merendahkan martabat manusia.

Regulasi tentang sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan terkait erat dengan pentingnya pencatatan perkawinan itu sendiri.¹⁸⁹ Tujuan pencatatan perkawinan untuk melindungi masyarakat dalam membina keluarga dan sebagai bukti otentik sahnya perkawinan sehingga memiliki

¹⁸⁸ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 5.

¹⁸⁹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 239.

dasar, perlindungan, dan kekuatan hukum, serta memberikan jaminan akan hak-hak konstitusional seorang suami, istri juga anak, yang disebabkan dari ikatan perkawinan. Lebih lanjut, perkawinan tidak sepenuhnya menjadi wilayah privat, namun juga berkaitan dengan wilayah publik. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus melibatkan dua orang saksi yang adil, bahkan adanya saksi menjadi rukun nikah. Saksi merupakan representasi dari publik (asas publisitas) yang masuk masuk dalam rukun nikah yang bertujuan membuktikan bahwa perkawinan telah benar terjadi menurut yang digariskan hukum.

Menurut Khoiruddin Nasution, publisitas perkawinan memuat tiga hal penting, pertama, bahwa perkawinan masuk urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui, baik pihak secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang kepentingannya tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik itu diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (suami, istri dan anak) maupun hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah, ketiga, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman.¹⁹⁰ Pencatatan perkawinan saat ini menjadi satu keharusan dalam suatu sistem administrasi negara. Pencatatan merupakan pemenuhan terhadap asas publisitas yang

¹⁹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2008, hal 366.

membawa konsekuensi perlindungan hukum oleh negara kepada pihak-pihak diatas.

Terjadinya pelanggaran pencatatan perkawinan tentunya tidak memiliki dasar hukum, sehingga berdampak pada semua pihak, baik pihak suami, istri dan juga anak serta masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perkawinan tidak tercatat terdapat potensi berbagai sengketa, seperti sengketa perceraian, sengketa harta bersama, tuntutan nafkah, tuntutan nafkah, tuntutan hak-hak anak, dan sengketa kewarisan. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif (*mafsadah*) terjadi, sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan diregulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan karena bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahah*).

Implementasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan manusia yang *daruriyyah*, baik terlindunginya secara hukum dari kekerasan fisik dan psikis (*hifdz al-nafs*), terlindunginya harta yang diperoleh selama perkawinan (*hifdz al-mal*) maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut (*hifdz nashl*).¹⁹¹ Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan sejalan dengan maqashid syariah, terpenuhinya kebutuhan dharuri (primer) manusia. Pelanggaran pencatatan perkawinan berpotensi merusak ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, perlu ada sanksi yang tegas untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini.

¹⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia* (PT. Mizan Pustaka, 2003), 78.

Sanksi bagi pelanggaran pencatatan perkawinan juga selaras dengan kemaslahatan yang menjadi prinsip dalam penetapan hukum dalam syariat Islam. Menurut Muhammad Abd. Al-Ati Muhammad Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kerusakan. Negara selain memiliki fungsi menjaga agama (*harasah al-diniyah*) juga memiliki peran mengatur urusan dunia (*siyasah al-dunya*), sehingga wajib bagi rakyat untuk mentaati aturan yang dibuat, sepanjang tidak masuk pada wilayah kemungkaran.

Tujuan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan merujuk pada konsep penjagaan lima aspek maqashid syariah Asyatibi. Di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan tujuan nasional (*national goals*) yang menjadi garis kebijakan umum serta landasan dalam pencapaian politik hukum di Indonesia, di mana pembedaan diarahkan pada konsep pembaharuan hukum. Seperti yang disebutkan dalam kesimpulan Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976, kurang lebih setahun setelah diterbitkannya PP No. 9 Tahun 1975, dalam seminar tersebut menyatakan bahwa:¹⁹²

“Hukum pidana sebaiknya tetap dipertahankan sebagai salah satu alat untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan (social defence) dengan memperbaiki atau memulihkan pelaku kejahatan (rehabilitasi),

¹⁹² Barda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana* (Pustaka Magister, 2017), 35.

tanpa mengesampingkan keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”.

Uraian kesimpulan tersebut setidaknya memberi penjelasan bahwa pelaksanaan hukum pidana diarahkan pada tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari suatu keburukan (*mafsadah*) dan menciptakan keseimbangan serta keselarasan hidup (*maslahah*) dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan pelanggar dan keluarga itu sendiri terutama istri dan anak.²⁰

Melalui pemikiran Asyathibi, konsep perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia merupakan konsep yang sempurna dalam institusi perkawinan. Cakupan konsep perlindungan dan pemeliharaannya dapat lebih terarah kepada kelompok rentan dalam perkawinan yaitu istri dan anak serta berpengaruh terhadap kepentingan sosial masyarakat. Hal ini terjadi karena pelanggaran pencatatan perkawinan telah menjadi permasalahan kompleks yang memberikan dampak luas terutama bagi keluarga, melainkan juga masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dapat dinilai sesuai dengan sudut pandang *maqashid al-syari'ah* Asyathibi. Karena maksud yang hendak dicapai dari penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan adalah dalam rangka penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dengan demikian penerapan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan

diharap mampu membuka sarana kebaikan (*masalah*) dan menutup celah keburukan (*mafsadah*).

Guna mewujudkan sanksi pidana yang efektif mengantisipasi terjadinya pelanggaran pencatatan perkawinan, maka urgen dilakukan rekonstruksi terhadap substansi norma yang mengatur ketentuan ancaman sanksi pidana. Diperlukan sanksi yang tegas atas pelaku dan pelaksana pelanggaran pencatatan perkawinan sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan pelaksana dan masyarakat umumnya. Adapun hal-hal yang perlu direkonstruksi adalah sebagai berikut:

Rekonstruksi Terhadap Nominal Denda

Pada konteks saat ini, regulasi hukuman pidana bagi pelanggaran pencatatan perkawinan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat dikatakan kurang relevan untuk diterapkan. Hal ini berdasar pada beberapa alasan: Pertama, pada regulasi tersebut diatas, berkaitan dengan muatan materi regulasinya, menekankan sanksi bagi petugas (pencatat) yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, dengan penjara/kurungan badan atau denda. Lain halnya, ketika yang melakukan pelanggaran adalah para mempelai, sanksi yang dijatuhkan hanya sanksi denda saja, tidak ada sanksi penjara/kurungan badan. Sedang menurut jenis lamanya (berat ringannya) sanksi, jika bagi petugas pencatat diancam penjara/kurungan badan maksimal selama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-, namun untuk mempelai hanya ancaman denda saja setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Karena ancaman sanksi di Indonesia menggunakan formulasi ancaman

alternatif bagi pelanggar yang berstatus sebagai petugas, maka sanksi yang dapat diterapkan dapat berupa penjara/kurungan atau denda, tergantung pada pilihan hukuman yang ditetapkan.¹⁹³

Lebih lanjut, dengan ancaman hukuman seperti diatas efek atau akibat dari tidak dicatatnya suatu perkawinan atau efek daripada pelanggaran pencatatan perkawinan akan menimbulkan dampak lebih besar dari pada konsekuensi hukum diterima oleh pelanggar, yakni hanya denda tidak lebih/setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Nominal tersebut menjadi ancaman denda maksimal bagi pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan dari suatu peraturan yang sudah berusia lebih dari 49 Tahun dan masih berlaku sampai sekarang. Sanksi denda demikian, menurut peneliti sangat dapat dijangkau oleh siapapun, dan siapapun memungkinkan menilai sanksi ini masih relatif ringan dengan kondisi sosial ekonomi sekarang dan diindikasikan akan banyak pelanggaran serta tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pejabat/pegawai pencatat.

Beberapa peneliti mengakui bahwa Indonesia tidak memiliki ketentuan yang mewajibkan lembaga pemerintah untuk melakukan *ex-post review*. Ketiadaan langkah pemantauan dan evaluasi, termasuk di dalamnya *expost review* dan impact assessment, mengakibatkan sulitnya mengetahui secara pasti tingkat efektivitas suatu peraturan. Sebenarnya, melalui pemantauan dan evaluasi, pembuat peraturan atau pengambil kebijakan

¹⁹³ Solehati Nofitasari, "Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 76–77, 1, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i1.1553>.

dapat mengukur kesenjangan antara tujuan dari aturan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Di samping itu, pada tahap akhir proses pemantauan dan evaluasi, dapat diidentifikasi apakah solusi yang telah diatur dalam peraturan sudah sesuai atau belum, serta menilai relevansi dari peraturan tersebut.¹⁹⁴

Berdasarkan dasar hukum pidana pelanggaran pencatatan perkawinan baik ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) maupun ayat (2) oleh PP Nomor 9 Tahun 1975 masuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran, bukan pidana kejahatan. Hukum pidana membedakan antara pidana pelanggaran dengan pidana kejahatan. Tindak pidana pelanggaran atau sering juga disebut dengan delik undang-undang karena dianggap sebagai delik ketika diatur oleh undang-undang. Sifat melawan hukum pada pidana pelanggaran setelah perbuatan tersebut dinyatakan dalam undang-undang. Berbeda dengan pidana kejahatan, disebut juga delik hukum, artinya sebelum diatur perbuatan tersebut pantas dihukum meskipun tidak disebut dalam undang-undang (*onrecht*).¹⁹⁵

Kategorisasi ke dalam pidana pelanggaran membawa konsekuensi pada sanksi yang dijatuhkan. Dalam kasus pidana pelanggaran, pidana kurungan adalah satu-satunya bentuk hukuman badan yang dimungkinkan. Berbeda jika dimasukkan dalam kategori pidana kejahatan, maka pelakunya

¹⁹⁴ Nofitasari, "Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," 77.

¹⁹⁵ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 32.

dapat dikenakan pidana penjara atau sanksi lain yang diancamkan bagi pelaku kejahatan.

Ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan delik aduan. Oleh karena itu, selama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada yang melapor, tindakan tersebut tidak dapat dikenakan pidana, meskipun sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:¹⁹⁶

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum (*wederechttelijk*);
- b. Perbuatan itu diancam pidana oleh undang-undang;
- c. Pelakunya harus orang yang mampu mempertanggungjawab, dan;
- d. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Berdasarkan perbuatan yang patut untuk diancam pidana adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas. Pencatatan perkawinan adalah undang-undang, maka perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan suatu kesalahan dan telah memenuhi unsur-unsur pidana, apalagi dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut telah melawan hukum (*wederechttilejik*). Dengan demikian, sudah

¹⁹⁶ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 184.

seharusnya pelaku dan pihak yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan dikenakan sanksi pidana.¹⁹⁷

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi bukti bahwa, Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.¹⁹⁸

Berdasarkan definisi diatas, Undang-undang ini diberlakukan untuk kepentingan semua pihak dalam rumah tangga baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dalam perkawinan tersebut yang mengalami subordinasi. Dalam realitanya kaum perempuan dan anak-anak yang banyak menjadi korban KDRT. Oleh sebab itu pertimbangan dibuatnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi

¹⁹⁷ “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana,” 9.

¹⁹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 568.

yang harus dihapuskan. Korban KDRT juga harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.¹⁹⁹

Komitemen pemerintah dalam menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibuktikan dengan ancaman hukuman pidana bagi pelaku kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga. Setiap pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Apabila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Apabila mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Perbuatan tersebut jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).²⁰⁰

¹⁹⁹ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (PT Citra Aditya Bakti, 2006), 19.

²⁰⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 578.

Bukan hanya kekerasan fisik saja yang diancam pidana, namun juga kekerasan psikis, dalam undang-undang tersebut kekerasan psikis, diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Jika hal tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.²⁰¹

Demikian juga terhadap hak-hak anak sebagai aset kehidupan masa depan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi sejak tahun 2002 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berdasarkan undang-undang tersebut setiap anak itu perlu untuk dijamin hak-haknya serta dilindungi guna tumbuh dan kembangnya anak dapat optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaanya dan dilindungi dari adanya kekerasan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor tahun 2002 dalam Pasal 76 C dijelaskan bahwa siapapun dilarang menempatkan, mengacuhkan, melakukan, memerintah, juga turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Undang-undang perlindungan anak juga mengatur sanksi dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku

²⁰¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 578–79.

baginya atau karena persetujuan atau Perjanjian tersebut mengharuskannya untuk menyediakan kehidupan atau pemeliharaan bagi orang yang bersangkutan. Adapun ancaman sanksi pidana bagi penelantaran terhadap anak diatur dalam pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa:²⁰²

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 C dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan orang tuanya.

²⁰² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, 540.

Keberhasilan membuat undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, yang didalamnya mencantumkan ancaman pidana, seharusnya diikuti perubahan pada aturan pidana perkawinan. Dalam beberapa kasus, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maupun penelantaran anak, berkaitan erat dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan tidak dicatatkan kebanyakan disebabkan karena perkawinan tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan sehingga hak-hak terutama istri dan anak tidak dapat terjamin. Sementara itu, penegakan hukum perkawinan terutama pelanggaran terhadap kewajiban pencatatan perkawinan sanksi hukumnya masuk dalam kategori pelanggaran, dengan ancaman sanksinya sangat ringan yaitu denda sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ancaman tersebut jika dibandingkan ancaman dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam di Singapura dalam Administration of Muslim Law Act 1966, yang telah mengalami perubahan pada 31 Oktober 2009, dengan denda tidak lebih \$5.00 (lima ratus dollar Singapura) atau penjara jangka waktu tidak lebih 6 (enam) bulan atau keduanya, jauh lebih rendah. Ancaman denda tersebut jika dikurskan dengan nilai 1 dolar Singapura sama dengan Rp. 11.875,- pada tahun 2024 maka denda yang harus dibayar untuk pidana perkawinan tidak kurang dari Rp. 5.937.5000,-. Adapun ancaman pidana perkawinan dalam hukum keluarga Malaysia, sebesar seribu ringgit, jika satu ringgit sama dengan Rp.

3600,- pada tahun 2024 maka ancaman pidana dendanya tidak kurang dari Rp. 3.600.000,-;

Melihat besarnya dampak dan ancaman yang terjadi akibat pelanggaran pencatatan perkawinan, oleh sebab itu perlu dilakukan rekonstruksi dengan meningkatkan pelanggaran pencatatan perkawinan menjadi perbuatan pidana kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*), bukan hanya sekedar pelanggaran administratif semata (*wetsdeliktern*) serta mengubah hukuman denda tersebut.²⁰³

Sebagai perwujudan keadilan korektif atas praktik nikah tidak tercatat, dalam aspek perdata disediakan solusi melalui pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut. Sementara pada aspek pelanggaran hukum, pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan tidak tercatat, baik pelaku, pelaksana maupun yang ikut membantu, dikenai sanksi pidana pokok berupa denda bukan kurungan, dengan sanksi alternatif berupa sanksi sosial yang jenis sanksinya diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam KUHP, lebih mengutamakan pidana denda daripada pidana kurungan. Sanksi denda dijatuhkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pelaksana perkawinan tidak tercatat, sekaligus mencegah yang lain untuk melakukan tindakan pidana yang sama. Selain tujuan tersebut, dengan dijatuhkannya sanksi pidana

²⁰³ “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana,” 33.

denda, sanksi tersebut tidak mengganggu keberlangsungan hubungan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut.²⁰⁴

Agar sanksi pidana denda yang dijatuhkan dapat mewujudkan keadilan yang dicita-citakan, maka jumlah denda yang dapat dijatuhkan bagi pelaku dan pelaksana pernikahan tidak tercatat bisa disesuaikan dengan nilai fluktuasi sekarang. Perihal penyesuaian nominal denda terhadap suatu pelanggaran dengan pertimbangan nilai fluktuasi sekarang, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Adapun ketentuannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

PERMA tersebut merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah pidana denda yang dilipat gandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Artinya, jika hakim ingin memberlakukan denda sesuai peraturan ini, maka nominal denda dalam KUHP akan dikalikan 10.000 kali lipat dan mengefektifkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan.

Lebih lanjut, penjelasan dalam PERMA tersebut yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam melakukan penyesuaian terhadap

²⁰⁴ “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana,” 45.

nilai rupiah adalah dengan menggunakan acuan harga emas yang berlaku sekitar tahun 1960. Berdasarkan data dari Museum Bank Indonesia, pada tahun 1959 harga emas murni sebesar Rp 50.510,80 per kilogram, atau sekitar Rp 50,51 per gram. Sebagai perbandingan, harga emas per gram pada tanggal 3 Februari 2012 mencapai Rp509.000,00. Dengan demikian, terjadi peningkatan nilai emas sebanyak 10.077 kali lipat dari tahun 1960 ke 2012. Oleh karena itu, batas nilai barang dalam pasal-pasal pidana tersebut diatas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut dengan Mahkamah Agung menetapkan bahwa nilai rupiah dibulatkan menjadi 10.000 kali lipat.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dapat menjadi rujukan dalam rekonstruksi denda bagi pelanggaran pencatatan perkawinan. Ancaman sanksi pidana berupa hukuman denda terhadap pelaku yang melanggar atau pegawai pencatat yang melanggar tindak pidana perkawinan hanya ditentukan sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan legal reasoning PERMA tersebut, berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional, pada tahun 1975 harga emas murni sebesar Rp2.290,- per gram. Sebagai perbandingan, harga emas per gram pada tanggal akhir tahun 2024 sebesar Rp1.515.000,-. Berdasarkan perbandingan

data tersebut, terjadi peningkatan nilai emas sebanyak 661,57 kali lipat dibulatkan menjadi 662 kali lipat dari tahun 1975 ke 2024. Dengan demikian hukuman pidana bagi pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan menjadi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk orang yang melanggar. Sedangkan bagi pejabat/pegawai pencatat yang melanggar sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah tersebut ancaman hukuman dendanya 2 kali lipat dari orang yang melanggar pencatatan perkawinan menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pertimbangan ancaman hukuman denda bagi pejabat lebih berat karena pejabat tersebut merupakan orang yang diberi amanat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rekonstruksi Ketentuan Sanksi Pidana Diatur Undang-Undang

Regulasi mengenai hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pencatatan perkawinan. Ketentuan ancaman sanksi pidana atas pelanggaran pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ketentuan Pasal 45.

Berdasarkan ketentuan diatas terdapat *ambiguitas* pemerintah dalam memandang perbuatan pelanggaran pencatatan perkawinan. Keraguan dan ketidaktegasan pemerintah dalam memandang pelanggaran pencatatan

perkawinan berimplikasi terhadap sanksi pidana yang melekat terhadap perbuatan tersebut. Padahal Peraturan perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undang merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut. Atas dasar sikap *ambiguitas* pemerintah dalam menetapkan sanksi hukum atas perbuatan pelanggaran pencatatan perkawinan, maka praktek pernikahan tidak tercatat terus terjadi. Hal ini kontra produktif dengan kehendak Undang-undang perkawinan yang ingin mewujudkan tertib administrasi pernikahan, guna mewujudkan kepastian hukum dalam pernikahan.²⁰⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 ditegaskan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Selain asas-asas tersebut, dalam sebuah materi muatan perundang-undangan harus pula tercermin asas-asas sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1):

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

²⁰⁵ “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana,” 26.

- d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) menegaskan:

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengacu pada berbagai asas yang telah ditentukan, termasuk pula dalam pembentukan sebuah undang-undang. Selain itu, asas-asas tersebut juga berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan ketentuan pidana. Dalam hal penentuan pidana, Sudarto menekankan beberapa hal sebagai berikut:²⁰⁶

1. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan

²⁰⁶ Suhariyono AR Suhariyono Ar, “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 20, 1, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.

makmur secara merata, baik secara materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

2. Perbuatan yang hendak dicegah atau ditanggulangi melalui hukum pidana haruslah perbuatan yang benar-benar dilarang, yaitu yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
3. Penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan prinsip biaya hasil.
4. Penggunaan hukum pidana juga harus disesuaikan dengan kapasitas serta kemampuan kerja aparat penegak hukum agar tidak menyebabkan beban kerja yang berlebihan.

Secara umum, pembentuk peraturan perundang-undangan sering menyatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah melalui penerapan hukum pidana dengan sanksi berupa pidana. Namun demikian, ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sementara ayat (2) menyebutkan, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. Sedangkan ayat (3) menyebutkan, “Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya”.

Hal di atas mengacu pada asas *no punist without representative*, pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara itu, Peraturan Daerah (Perda) hanya dapat ditetapkan dengan persetujuan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota. Perda juga memiliki batasan dalam menetapkan ancaman pidana yang hanya berlaku dalam lingkup Perda, mengingat aturan pidana hanya berkaitan langsung dengan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM).²⁰⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Artinya penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan ‘*nullum crimen sine lege*’ dan ‘*nulla poena sine*

²⁰⁷ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

lege' merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari.²⁰⁸

Pada dasarnya suatu undang-undang hanya memuat hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal secara terperinci, sehingga untuk pelaksanaannya harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan tersebut dapat berbentuk undang-undang atau peraturan pemerintah. Jadi adakalanya, undang-undang dilaksanakan dengan undang-undang tetapi adakalanya juga undang-undang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah.

Adapun Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" dari Undang-undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Suatu undang-undang dilaksanakan dengan undang-undang apabila peraturan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat umum (*algemen bindende regels*) dalam arti yang memberikan beban kepada penduduk, mengurangi kebebasan bertindak penduduk, dan memuat

²⁰⁸ Septa Candra, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2013): 114, [tps://doi.org/10.25105/prio.v3i3.371](https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.371).

keharusan-keharusan serta larangan-larangan. Karena itu pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representatif dari rakyat dengan persetujuan bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang sebagai produk legislatif antara pemerintah dan rakyat melalui dewan perwakilan rakyat (DPR) dapat lebih menjamin rasa keadilan di dalam masyarakat, karena dengan demikian, telah diolah bersama dan disepakati bersama di dalam forum persidangan dewan perwakilan rakyat. Akan tetapi suatu undang-undang yang dilaksanakan dengan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, yang dasarnya adalah pendelegasian kewenangan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dalam hal ini, instansi pembuat undang-undang di pusat menyerahkan kekuasaan perundang-undangan kepada lembaga eksekutif yaitu presiden untuk mengatur selanjutnya ke dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan dari suatu undang-undang.²⁰⁹

Pencantuman ancaman pidana dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari undang-undang hanya ditentukan secara

²⁰⁹ Cut Memi, “Masalah Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Pelaksana Suatu Undang-Undang,” *Era Hukum* 4, no. 5 (1999): 320–21.

sepihak oleh pemerintah. Padahal kita mengetahui bahwa sanksi pidana itu sendiri merupakan pembatasan terhadap hak hidup, hak kebebasan dan sebagainya, sehingga tidak ada tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pencantuman sanksi pidana dalam peraturan pemerintah harus dilakukan berdasarkan pelimpahan wewenang dari undang-undang yang bersangkutan, dan undang-undang itu sendiri harus menentukan secara lengkap hukum yang akan diberikan secara maksimal, jadi suatu peraturan pemerintah tidak dapat memuat ancaman pidana kecuali apabila sudah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan setara di hadapan hukum”.

Berdasarkan uraian diatas, yang perlu diperhatikan adalah tujuan utama dari penentuan sanksi pidana itu dalam suatu perundang-undangan yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dalam hal pencantuman sanksi pidana dalam peraturan pemerintah, harus tetap mengacu pada aturan pembentukan suatu perundang-undangan bahwa suatu peraturan pemerintah hanya dapat mencantumkan sanksi pidana apabila ketentuan sanksi tersebut telah diatur sebelumnya di dalam undang-undang yang bersangkutan. Hal tersebut guna mewujudkan asas kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai sanksi pidana hukum perkawinan di Indonesia tidak secara langsung diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelanggaran pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku maupun petugas pencatat nikah yang membantu perkawinan tidak tercatat. Dalam peraturan tersebut ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran pencatatan perkawinan berupa denda masih sangat rendah, padahal beberapa peraturan terkait dengan keluarga seperti UU KDRT, UU Perlindungan Anak maupun Peraturan dari negara seperti Malaysia dan Singapura telah memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran pencatatan perkawinan jauh lebih tinggi daripada yang termuat dalam Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.
2. Dalam perspektif *Maqashid Asy-Syariah* As-Syathibi, implementasi sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan manusia yang *daruriyyah*, baik terlindunginya secara hukum dari kekerasan fisik dan psikis (*hifdz al-nafs*), terlindunginya harta yang diperoleh selama perkawinan

(*hifdz al-mal*) maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut (*hifdz nashl*). Adapun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rekonstruksi sanksi pidana pelanggaran pencatatan perkawinan yaitu *pertama*, rekonstruksi terhadap nominal denda yang tadinya masih relatif ringan sebesar Rp7.500,- diubah menjadi Rp5.000.000,- sehingga dapat mengadirkan efek jera kepada pelaku sedangkan bagi pejabat menjadi Rp10.000.000,-. *Kedua*, ancaman sanksi pidana diatur dalam undang-undang, saat ini aturan mengenai sanksi pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana aturan tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, maka pengaturan ancaman sanksi pidana pelanggaran pencatatan perkawinan termuat didalam undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tentang rekonstruksi hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan perspektif *Maqashid Asy-Syariah* As-Syathibi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat luasnya dampak dari perkawinan yang tidak tercatat, diperlukan upaya preventif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, petugas KUA, tokoh agama dan adat, organisasi perempuan, LSM, serta perangkat desa. Pihak-pihak tersebut perlu berperan aktif mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara

agar mendapatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

2. Melakukan perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dengan mencantumkan ancaman pidana perihal pelanggaran pencatatat perkawinan didalamnya dengan memperhatikan ketentuan sanksi pidana (jenis, berat/ringan, besaran nominal dan lama waktunya) sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- A Partanto, Pius, and M. hasan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, 2004.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah, Wahyudi. *Al-Muntaşir: Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Mediatama Publishing Group, 2010.
- Aisyah, Nur. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan” *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Volume 5, no. 2 (2018).
- Al Kattanie, Abdul Hayyie. *Terjemahan Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Gema Insani Press, 2013.
- Alamsyah, Bunyamin, and Sigit Somadiyono. “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2006.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT. Balai Pustaka, 2007.
- Ar, Suhariyono AR Suhariyono. “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.
- Arief, Barda Nawawi. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan Dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Pustaka Magister, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. Rev. VI, Cet. 14. Rineka Cipta, 2011.
- Arista, Cyndi. “Pemidanaan Pelaku Kawin Siri Tanpa Izin Istri Pertama.” *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 3.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 2000.
- As-Suyuti, Imam, and Sindi. *Sunan Nasa’i*. Darus salam, 1999.
- Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, (Terj. Rosidin Dan Ali Abd El-Mun’im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Teori Sistem)*. PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 2005.
- Bakhri, Syaiful. “Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda Dan Penerapannya Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 2.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāşid Al- Syarī’ah Menurut Asy-Syaṭibi*. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bariah, Oyoh. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah SOLUSI* 1, no. 04 (2014): 04.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, 2000.
- Bemmelen, J. M. Van. *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bina Cipta, 1987.
- Candra, Septa. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 3 (2013): 3. <https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.371>.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo, 2002.

- Cloud Badilag. "Laporan Tahunan Ditjen Badilag Tahun 2023.pdf." Accessed July 14, 2025. <https://cloud.badilag.net/s/ZmxzSdzb82LwLaA>.
- Cloud Badilag. "Laptah Badilag 2024.pdf." Accessed July 13, 2025. <https://cloud.badilag.net/s/LsjYqMHyoRpoSc8>.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Usul Fiqh*. Bumi Aksara, 2010.
- Devy, Soraya, and Ayu Maulina Rizqi. "Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 2.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tim Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*. Mahkamah Agung RI, 2016.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika, 2012.
- Fauzan, and Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Kencana, 2017.
- Fauzi, Muhammad Latif. "Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 2 (2019): 2.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat"*. Kencana, 2011.
- Ghofar, Muhammad Abdul. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI*. Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Kencana, 2010.
- Gunadi, Ismu, and Joenadi Efendi. *Hukum Pidana*. Kencana, 2014.
- Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013): 1.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. CV Mandar Maju, 1990.
- Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia, 2012.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2009.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab al-Muwafaqat*. Erlangga, 2007.
- Hermansah, Endang, and Siti Zahrotul Jannah. "Pemidanaan Kasus Perkawinan." *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* Vol. 10, no. No. 2 (2019).
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing, 2012.
- Julir, Nenah. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 1.
- Kania, Dede. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Yustisia* 3, no. 2 (2014).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, 1989.

- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Khairunnisa, Raafilia, and Ramdan Fawzi. "Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, July 7, 2022, 33–38.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, 2008.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (2017): 1.
- Lihasanah, Ahsan. *Al-Fiqh al-Maqashidi Inda al-Imam as-Syatiby*. Darus Salam, 2000.
- Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2019): 01.
- Mahkamah Agung RI. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana, 2006.
- Marbun, B. N. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu, 2011.
- Mariani, Mariani. "Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan." *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2022): 2.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2009.
- Masduki, and Ahmad Zaini. *Syaksia Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 23, no. 1 (2022).
- Masturiyah, Masturiyah. "Nikah Sirri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2013): 1.
- Memi, Cut. "Masalah Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Pelaksana Suatu Undang-Undang." *Era Hukum* 4, no. 5 (1999): 317–29.
- Moeljatno, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Rineka Cipta, 2008.
- Mubarak, Andika, and Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *ADHUKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. 3rd ed. Bulan Bintang, 1993.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. 1st ed. INIS, 2002.
- Nawawie, A. Hasyim. "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)." *ADHUKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.

- Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 111–36. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.111-136>.
- Nofitasari, Solehati. “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i1.1553>.
- Nugroho, Irzak Yuliardy. “Pendekatan Ushuliyyah Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri : Telaah Pasal 143 RUU Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 68–74.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Dina Utama, 1993.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Kencana, 2006.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Pressindo, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Islam: Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam Untuk Manusia*. PT. Mizan Pustaka, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh*. Lambang Pustaka, 2014.
- Qoneta, Kuni. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syathibi.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v1i1>.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmi, Atikah, and Sakdul Sakdul. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 2.
- Rochxy, and Bayu Lesmana. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama Kajian Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS.” *Jurnal Yudisial* Vol. 6 (Desember 2013): No. 3.
- Rofiana, Reine. “Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkawinan Siri.” *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 1.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana, 2022.
- Sa’adah, Khilyatus. “Pandangan Hakim PA Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Siri Dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan.” *Al-Qānūn* Vol. 20 (June 2017): No. 1.
- Saraswati, Rika. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sartini, Abdul Bari Azed, and Suzanalisa. “Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Legalitas* Volume VIII (June 2016): Nomor 1.

- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Armico, 1996.
- Setiono. "Rule of Law (Supremasi Hukum)." Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sinaga, Merry Natalia. "Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2018): 1.
- Sirait, Adi Syahputra. "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (2022): 2.
- Sodiq, Muhammad. "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2016): 2.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, 1990.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena, 2016.
- Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dan UU No. 1 Tahun 1974*. Pradnya Paramita, 2013.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum*. Rajawali Pers, 2013.
- Sukardja, Achmad. *Hukum Keluarga Dan Peradilan Keluarga Di Indonesia*. Mahkamah Agung RI, 2001.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2007.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat*. Darul Ma'rifah, 1997.
- Tim Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Ziyad Visi Media, 2009.
- Tim Panca Aksara. *Kamus Istilah Hukum*. Desa Pustaka Indonesia, 2020.
- Ulfan, Asep Aulia, and Destri Budi Nugraheni. "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam." *Urnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 1 (2014).
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Grafika, 2006.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 (September 2017): No. 03.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, 2008.

- Wardani, Galuh Retno Setyo, and Khoirul Hidayah. "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda." *Hukum Islam* 22, no. 1 (2022): 1.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 1.
- Zuhri, Saifudin. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 48, No. 2 (Desember 2014).

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

(3) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

f. Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III

TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB V TATACARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. Menentukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

(5) Panggilan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VI PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
- i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

BAB X PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
JENDERAL-TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO,SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

UMUM

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.

Ayat (3)

Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf f :

Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.

Ayat (2)

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.

Ayat (2)

Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap.

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44.

Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain hal yang tersebut diatas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :

- a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Mochamad Firdaos

NIM : 21913025

Judul Tesis : REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13 Juli 2023	Revisi Proposal	
2	26 Februari 2024	Bimbingan BAB I dan BAB II	
3	13 Maret 2024	Konsultasi Revisi BAB I dan BAB II	
4	20 Agustus 2024	Bimbingan BAB III	
5	19 November 2024	Bimbingan BAB IV	
6	14 Februari 2025	Konsultasi revisi BAB IV	
7	17 Februari 2025	Bimbingan BAB V	



8	18 Februari 2025	Acc	
---	---------------------	-----	---



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 42/Perpus/IAIPM/II/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mochamad Firdaos
Nomor Induk Mahasiswa : 21913025
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**REKONSTRUKSI HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQASHID ASY-SYARIAH AS-SYATHIBI**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **15% (Lima Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 28 Februari 2025
Kaprodia IAIPM



Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



A. Riwayat Perorangan

1	Nama Lengkap	Mochamad Firdaos
2	Tempat, Tanggal Lahir	Purbalingga, 25 Juni 1994
3	Jenis Kelamin	Laki-Laki
4	Nomor Mahasiswa	21913025
5	Prodi	Magister Ilmu Agama Islam (Hukum Islam)
6	Jurusan	Studi Islam
7	Fakultas	Ilmu Agama Islam
8	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia
9	Alamat Institusi	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta
10	Nomor Telepon	085799908689
11	Alamat	RT.02 RW.01, Kelurahan Wirasana, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga
12	E-mail	mochamadfirdaos@gmail.com
13	Agama	Islam

B. Riwayat Pendidikan Formal

NO	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	Tahun
1.	S2	Universitas Islam Indonesia	Hukum Islam	2021-2025
2.	S1	Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang	Hukum Keluarga	2012-2016
3.	SLTA/ sederajat	MA MINAT	IPA	2009-2012
4.	SLTP/ sederajat	MTs Negeri Bobotsari		2006-2009
5.	SD	SDN Beji		2000-2006

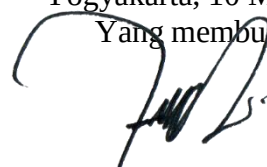
C. Riwayat Pekerjaan dan Organisasi

NO	RIWAYAT PEKERJAAN	Tahun
1	CPNS Pengadilan Agama Tanah Grogot	2017
2	PNS Pengadilan Agama Tanah Grogot	2019
3	Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot	2020-Sekarang

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian curriculum vitae saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir di Magister Ilmu Hukum Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Yang membuat,



MOCHAMAD FIRDAOS